2026



KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

KURIKULUM BERBASIS KKNI, MBKM, DAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Fakultas Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

prodihes@mail.uinfasbengkulu.ac.id

DOKUMEN KURIKULUM

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

BERBASIS OBE

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TAHUN 2026

DOKUMEN KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TIM PENYUSUN
Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc,
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
Badrun Tamam, M.Si
Ifansyah Putra, M.Sos

DESAIN SAMPUL
Anita Niffilayani, M.H.I

PENERBIT

1. **Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Redaksi

Gedung Dekanat Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu
Email: @mail.uinfasbengku.ac.id

	KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025	Kode/No	: FSY-UIN-KPHES-01-2025
		Tanggal Revisi	: 01 Juli 2025
		Tanggal Berlaku	: 14 Juli 2025
		Revisi	: 01

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. M. Aziz Zakiruddin, MH NIP 199504232020121007	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. NIP 197705052007102002
Disahkan Oleh: Dekan Prof. Dr. Suwarjin, MA. NIP 196904021999031004	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk tahun akademik 2025 ini. Buku kurikulum ini disusun sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip OBE, kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, relevan, dan berfokus pada hasil yang dapat diukur, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki daya saing global, serta siap menghadapi tantangan zaman.

Kurikulum KKNI berbasis MBKM dan OBE ini dirancang untuk mendukung visi Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak profesional di bidang ekonomi dan bisnis Islam dengan integritas, keahlian, dan wawasan yang luas. Melalui kurikulum ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk dapat berkontribusi secara nyata di masyarakat. Kami berharap agar buku kurikulum ini dapat menjadi panduan yang jelas bagi seluruh stakeholder, baik dosen, mahasiswa, maupun pihak terkait lainnya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kami juga menyadari bahwa proses pengembangan kurikulum ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, dan oleh karena itu, kami membuka ruang untuk masukan dan saran guna penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku kurikulum ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan di Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter, serta siap mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku kurikulum ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Bengkulu, Juli 2025

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat usul dari tim penyusun kurikulum OBE Fakultas Syariah tentang mohon penerbitan SK;

b. bahwa dokumen kurikulum OBE Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah kurikulum OBE yang sudah direvisi berdasarkan aturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahum 2024 tgl 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0029 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KESATU : Menetapkan dokumen kurikulum Outcome-Based Education (OBE) program studi Hukum Ekonomi Syariah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dokumen kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah adalah kurikulum yang merupakan turunan dari VMTS Fakultas Syariah dan VMTS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengacu kepada KKNI, SN DIKTI dan MBKM

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 14 Juli 2025

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

SUWARJIN

PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2	Fakultas	Fakultas Syariah
3	Jurusan	Syariah
4	Program Studi	
	Nama Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
	Kode Program Studi	60206
5	Jenjang/Strata	S1
6	Gelar Lulusan	SH
7	Status Akreditasi	Baik Sekali
8	Tanggal Berdiri	27 Oktober 2008
9	SK Penyelenggaraan	Kep. Menag RI No. Dj.1/385/2008
10	Alamat Program Studi	Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
11	Kode Pos	38211
12	Web Program Fakultas dan Program Studi	https://syariah.uinfasbengkulu.ac.id/
13	Alamat Email	Prodihes@mail.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN **i**

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR **iv**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN **v**

IDENTITAS PROGRAM STUDI **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Dasar Pemikiran 1

B. Landasan Penyusunan Kurikulum 2

1. Landasan Filosofis 2
2. Landasan Sosiologis 3
3. Landasan Psikologis 4
4. Landasan Historis 8
5. Landasan Yuridis 9

C. Definisi Istilah 10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI **14**

A. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Perguruan Tinggi 14

1. Visi Universitas 14
2. Misi Universitas 14
3. Tujuan Universitas 14
4. Tata Nilai Universitas 15

B. Visi Misi, Tujuan dan Tata Nilai Fakultas Syariah 15

1. Visi Fakultas Syariah 15
2. Misi Fakultas Syariah 15
3. Tujuan Fakultas Syariah 15
4. Nilai Dasar Fakultas Syariah 16

C. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Program Studi 17

1. Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 17
2. Misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 17
3. Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 18
4. Nilai Dasar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 18

BAB III EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY **20**

A. Jenis Evaluasi 20

1. Evaluasi Formatif 20
2. Evaluasi Sumatif 21
B. Perubahan Kurikulum 2022 ke Kurikulum 2025 23
1. Etika dan Integritas Profesional 26
2. Keahlian pada Bidang Ilmu (Kompetensi Utama) 27
3. Kemampuan Berbahasa Asing 27
4. Penggunaan Teknologi Informasi 27
5. Kemampuan Berkomunikasi 28
6. Kerjasama Tim 28
7. Pengembangan Diri 29
BAB IV PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 30
A. Profil Lulusan/PEO 30
B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)/PLO 32
BAB V PENETAPAN BAHAN KAJIAN 38
A. Gambaran Bahan Kajian 38
B. Deskripsi Bahan Kajian 39
C. Matriks Bahan Kajian dan Mata Kuliah 41
BAB VI PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN SKS 45
A. Pembentukan MK dan Bobot SKS 45
BAB VII ORGANISASI, PETA, DAN SEBARAN MATA KULIAH 49
A. Organisasi Mata Kuliah 49
B. Peta Jalan Pencapaian PLO dan Peta Kurikulum 52
C. Pemetaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Terhadap CPL/PLO Prodi
58
D. Peta Kurikulum 62
E. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester 65
F. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi
67
1. Program MBKM melalui Pertukaran Pelajar 68
2. Program MBKM non Perguran Tinggi 69
BAB VIII IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER 71
A. Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester 71
B. Belajar di Luar Prodi di Perguruan Tinggi yang Sama 71

C. Belajar di Luar Prodi di Perguruan Tinggi yang Lain 71
D. Belajar di Prodi yang Berbeda di Luar PT 71
E. Belajar di Luar Perguruan Tinggi (Non-PT) 71
BAB IX PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM 73
A. Perencanaan Kurikulum 73
B. Pelaksanaan Pembelajaran 73
C. Evaluasi dan Penilaian 74
D. Pengelolaan Sumber Daya 74
E. Monitoring dan Pengendalian Mutu 75
F. Pelaporan dan Tindak Lanjut 75
BAB XII PENUTUP 76

BAB I
PENDAHULUA
N

A. Dasar Pemikiran

Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 dirancang sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat di berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, dan sosial, pendidikan tinggi perlu mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis dan sikap profesional mahasiswa. Oleh karena itu, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 mengedepankan konsep Outcome-Based Education (OBE), di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, serta tujuan karier mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis.

Kurikulum ini juga menekankan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Melalui program magang, penelitian bersama, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dalam konteks nyata, memahami tantangan sosial-ekonomi, serta berkontribusi langsung dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, kurikulum MBKM 2025 menempatkan pengembangan karakter dan sikap profesional sebagai prioritas utama. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap komponen kurikulum menjadi kunci untuk membentuk lulusan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, kurikulum MBKM 2025 diharapkan dapat melahirkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat regional maupun global, serta mampu mengatasi tantangan perubahan yang cepat

di dunia kerja.

Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 juga dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, yang membutuhkan lulusan dengan keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi terbaru. Dengan adanya integrasi teknologi dalam berbagai aspek pembelajaran, mahasiswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga dilibatkan dalam aplikasi teknologi digital dalam bidang studi mereka. Hal ini penting agar mahasiswa dapat bersaing dalam dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi, serta siap menjadi penggerak inovasi dalam sektor industri dan ekonomi. Kurikulum yang fleksibel ini juga memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai bidang keilmuan dan keterampilan yang lebih holistik, memperluas wawasan mereka dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks di dunia kerja yang semakin terhubung secara global.

Di sisi lain, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 juga mempertimbangkan pentingnya pengembangan soft skills, seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah, yang merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Melalui berbagai kegiatan belajar di luar kelas, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengasah keterampilan interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin. Selain itu, program-program pengabdian masyarakat dan proyek berbasis komunitas yang terintegrasi dalam kurikulum memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan sosial, yang sekaligus mengembangkan rasa empati, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Dengan demikian, kurikulum MBKM 2025 tidak hanya menyiapkan mahasiswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan sikap profesional yang diperlukan untuk sukses di dunia yang terus berubah.

B. Landasan Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2022 didasarkan pada beberapa landasan penting yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis. Berikut adalah penjelasan masing-masing landasan:

1. Landasan Filosofis

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1)

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, semen

2. Landasan Sosiologis

Pemutakhiran kurikulum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 didasarkan pada landasan sosiologis yang mencakup kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang di berbagai level, dengan pendekatan yang adaptif, berbasis kebutuhan sosial, serta berorientasi pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan OBE dan prinsip MBKM. Pada tingkat lokal, kurikulum disusun untuk memberdayakan masyarakat Bengkulu yang kaya akan sumber daya alam dan nilai budaya lokal. Kurikulum ini mengintegrasikan wawasan kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis praktik, seperti eksplorasi potensi bisnis syariah di sektor pertanian halal, pengembangan UMKM berbasis komunitas, serta pariwisata syariah.

Mahasiswa didorong untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat, seperti proyek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, kewirausahaan sosial, dan inisiatif pelestarian budaya lokal. Dengan pendekatan ini, lulusan diharapkan mampu memberikan solusi inovatif berbasis syariah untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Keterlibatan mahasiswa dalam proyek berbasis komunitas mencerminkan semangat gotong royong masyarakat Bengkulu, yang tidak hanya mendukung pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan kolaborasi, tetapi juga memperkuat hubungan universitas dengan masyarakat setempat. Pada tingkat nasional, pemutakhiran kurikulum adalah upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong daya saing lulusan melalui program MBKM dan penerapan OBE. Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 dirancang agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional, termasuk keahlian di bidang keuangan syariah, kewirausahaan syariah, dan manajemen bisnis.

Melalui program MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus, seperti magang di industri keuangan syariah, studi independen, atau proyek penelitian yang bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa, tetapi juga mendorong mobilitas sosial dan menciptakan lulusan yang inklusif serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Sebagai bagian

dari sistem pendidikan

berbasis capaian pembelajaran (OBE), kurikulum ini juga memastikan bahwa lulusan memiliki graduate attributes (atribut lulusan) yang meliputi integritas, profesionalisme, dan kemampuan berinovasi. Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan kebutuhan nasional diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif di tingkat nasional. Pada tingkat global, pemutakhiran kurikulum diarahkan untuk mempersiapkan lulusan agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam komunitas internasional. Dalam era globalisasi, lulusan harus memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya, kesadaran global, dan adaptabilitas tinggi. Oleh karena itu, kurikulum 2024 mencakup mata kuliah yang mendukung pengembangan global mindset, seperti Hukum Ekonomi Syariah internasional, keuangan digital syariah, serta kewirausahaan berbasis teknologi.

Program pertukaran pelajar, kolaborasi internasional, dan peluang untuk mengikuti kompetisi global merupakan bagian dari upaya mendorong mahasiswa agar memiliki pengalaman global. Dengan kerangka OBE, lulusan diharapkan mampu memenuhi standar internasional dan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat global. Dengan landasan sosiologis ini, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, berwawasan global, dan berkontribusi nyata pada pembangunan masyarakat di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global.

3. Landasan Psikologis

Pemutakhiran Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu didasarkan pada berbagai landasan psikologis yang mendukung pembelajaran yang efektif, relevan, dan berkelanjutan. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE), yang bertujuan mencetak lulusan adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan masyarakat global. Berikut adalah landasan psikologis utama yang mendasari pengembangan Kurikulum KKNI berbasis Merdeka

Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025:

a. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025, penerapan pendekatan MBKM dan OBE sejalan dengan landasan konstruktivisme. MBKM mendorong mahasiswa menjadi pembelajar aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, seperti magang, penelitian, proyek komunitas, dan program kewirausahaan. Konsep ini memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan teori Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik nyata, misalnya melalui pengalaman kerja di lembaga keuangan syariah atau usaha berbasis syariah. OBE memperkuat aspek konstruktivisme dengan menekankan pencapaian hasil belajar (learning outcomes) yang relevan dan bermakna. Mahasiswa tidak hanya mengejar pemahaman teoretis tetapi juga penguasaan keterampilan yang terukur, seperti kemampuan analisis, problem-solving, dan inovasi. Vygotsky's Zone of Proximal Development (ZPD), yaitu jarak antara kemampuan mandiri dan kemampuan dengan bantuan, diterapkan dalam lingkungan belajar berbasis kolaborasi dan bimbingan intensif. Program MBKM dan OBE menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara aktif melalui interaksi dengan mentor, rekan, dan pelaku industri, memperkuat perkembangan kognitif mereka.

b. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial Albert Bandura menekankan pembelajaran melalui observasi, imitasi, dan konsep self-efficacy. Dalam konteks Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025, mahasiswa belajar secara langsung dari lingkungan nyata melalui berbagai program MBKM, seperti magang, proyek independen, dan pertukaran pelajar. Pendekatan OBE memastikan bahwa pembelajaran ini memiliki tujuan hasil belajar yang jelas, seperti pengembangan kompetensi profesional, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan. Self-

efficacy mahasiswa ditingkatkan melalui keberhasilan dalam menghadapi tantangan dunia nyata, misalnya keberhasilan mengelola proyek kewirausahaan atau menyelesaikan riset berbasis masalah.

c. Teori Kebutuhan Maslow

Abraham Maslow, melalui hierarki kebutuhannya, menjelaskan bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 menyediakan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan minat dan keahlian. Dengan adanya berbagai pilihan program MBKM, seperti magang, penelitian, proyek sosial, dan kewirausahaan, mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan akan rasa aman, stabilitas, serta mengembangkan potensi terbaik mereka hingga mencapai aktualisasi diri. OBE menargetkan hasil belajar yang memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga berkontribusi pada masyarakat. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan diri secara holistik dan memberikan dampak nyata melalui pengalaman belajar yang berorientasi pada kebutuhan industri dan komunitas.

d. Teori Motivasi

David McClelland mengidentifikasi tiga kebutuhan motivasional utama: prestasi (achievement), afiliasi (affiliation), dan kekuasaan (power). Kurikulum 2025 dengan pendekatan MBKM dan OBE dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini:

1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program yang menantang, seperti riset, kompetisi ilmiah, atau pengembangan proyek bisnis syariah.
2) Kegiatan berbasis kolaborasi, seperti proyek kelompok atau program pemberdayaan masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan dan koneksi sosial mahasiswa.
3) Kesempatan kepemimpinan, seperti memimpin proyek komunitas atau organisasi mahasiswa, memungkinkan mahasiswa untuk mengasah kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan.

OBE memastikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan kompetensi spesifik yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan industri.

e. Teori Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

Konsep pembelajaran sepanjang hayat menekankan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dan adaptif. Malcolm Knowles melalui konsep andragogy menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa harus berbasis pengalaman, relevan, dan bersifat problem-centered. Dalam Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025, MBKM menawarkan pengalaman belajar praktis yang relevan dengan dunia nyata, seperti magang di industri, penelitian berbasis masalah, dan program kewirausahaan. Pendekatan OBE memastikan bahwa setiap pengalaman ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa didorong untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan profesional mereka

f. Teori Multiple Intelligences

Howard Gardner mengemukakan bahwa setiap individu memiliki berbagai kecerdasan, seperti linguistik, logis-matematis, spasial, interpersonal, dan intrapersonal. Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 mengakomodasi berbagai kecerdasan ini melalui desain pengalaman belajar yang beragam. MBKM menawarkan aktivitas yang memungkinkan mahasiswa mengeksplorasi berbagai kecerdasan, seperti proyek riset untuk kecerdasan logis-matematis, kegiatan kewirausahaan untuk kecerdasan interpersonal, dan program seni budaya untuk kecerdasan spasial. OBE memastikan bahwa hasil belajar mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang selaras dengan potensi kecerdasan majemuk mahasiswa. Dengan integrasi pendekatan MBKM dan OBE, pemutakhiran Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menciptakan lingkungan belajar yang holistik, relevan, dan inklusif. Proses pembelajaran dirancang untuk mendukung

pengembangan kompetensi mahasiswa, memastikan mereka siap menghadapi tuntutan dunia kerja sekaligus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkontribusi positif bagi masyarakat..

4. Landasan Historis

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu didirikan pada tanggal 1 November 2007 dengan nama awal Program Studi Ekonomi Islam. Sejak awal berdirinya, program ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam berbagai konteks ekonomi dan keuangan. Pada tahun 2022, Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada mahasiswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Kurikulum 2022 tidak hanya mengutamakan penguasaan teori, tetapi juga pengalaman praktis melalui magang dan pengabdian masyarakat melalui KKN MBKM. Jenis program MBKM yang diterapkan meliputi, pertukaran pelajar, magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Namun, dengan evaluasi menyeluruh pada bulan Juli 2025, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kembali melakukan penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Hasil evaluasi tersebut melahirkan Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 dengan beberapa perubahan penting, di antaranya:

a. **Pemadatan Mata Kuliah Inti Prodi**

Mata kuliah inti prodi dirancang untuk diselesaikan pada semester 1 hingga semester 4. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan keilmuan yang kuat di awal masa studi, sehingga mahasiswa memiliki fleksibilitas lebih pada semester 5 dan 6 untuk mengikuti program MBKM.

b. **Pengembangan Jenis Mata Kuliah**

Jenis mata kuliah pada Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu mata kuliah nasional, universitas dan program studi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi

antara kemampuan

umum, fakultatif, dan keahlian khusus di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. **Perluasan Program MBKM**

Kurikulum 2024 mengembangkan jenis program MBKM dari sebelumnya hanya tiga jenis (pertukaran pelajar, magang dan KKN tematik) menjadi sembilan jenis, yang meliputi:

1) Pertukaran Pelajar
2) Magang
3) KKN tematik
4) Asisten Mengajar
5) Proyek kemanusiaan
6) Riset atau penelitian
7) Proyek kemanusiaan
8) Kegiatan wirausaha
9) Moderasi Beragama

Penyesuaian ini mencerminkan komitmen Prodi Hukum Ekonomi Syariah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teoretis, tetapi juga pengalaman praktis, fleksibilitas dalam pembelajaran, dan kemampuan menghadapi tantangan dunia kerja di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kurikulum yang terus berkembang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu siap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan masyarakat berbasis Hukum Ekonomi Syariah.

5. Landasan Yuridis

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu

C. Definisi Istilah

Merupakan penjelasan istilah atau makna yang digunakan dalam buku Kurikulum yang disusun.

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah sekolah menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, seperti universitas, institut, dan politeknik, untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang studi dan profesi.
3. Program Studi adalah satuan pendidikan di perguruan tinggi yang menawarkan serangkaian mata kuliah terstruktur untuk mencapai kompetensi spesifik dalam suatu disiplin ilmu atau bidang profesional, seperti Hukum Ekonomi Syariah, teknik, atau kedokteran.
4. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman belajar di luar kurikulum tradisional, termasuk magang, pertukaran pelajar, dan proyek independen, yang diakui sebagai bagian dari kredit akademik mereka.

5. Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan dalam pendidikan yang fokus pada pencapaian hasil belajar (outcomes) yang jelas dan terukur. Dalam OBE, kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran, dengan menekankan pada pencapaian tujuan yang konkret dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan industri atau masyarakat. Proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan, dan lulusannya siap berkontribusi dalam dunia kerja atau kehidupan sosial.
6. Kurikulum KKNI berbasis MBKM dan OBE adalah sistem pembelajaran yang difokuskan pada capaian kompetensi yang dapat diukur, melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menekankan hasil pembelajaran yang terukur dan sesuai dengan standar kompetensi nasional (KKNI). Selain itu, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui berbagai pengalaman, seperti magang, proyek, atau kerja sama dengan industri, untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional..
7. Profil Lulusan (PEO-Program Educational Objectives) adalah deskripsi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dalam jangka panjang, serta peran atau posisi mereka di dunia profesional yang ingin dicapai sesuai visi program studi.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)-PLO (Program Learning Outcomes) adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan untuk dicapai oleh mahasiswa di akhir masa studi mereka di suatu program.
9. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah pernyataan hasil pembelajaran spesifik yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah tertentu, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan dicapai oleh lulusan.
10. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pengukuran beban studi mahasiswa per semester, dengan satu SKS biasanya mencakup pertemuan selama 50 menit pertemuan tatap muka, 50 menit untuk tugas terstruktur dan 60 menit untuk kegiatan belajar mandiri per minggu. Dalam konteks MBKM, mahasiswa dapat memperoleh SKS dari kegiatan di luar kelas, yang dalam kurikulum ini adalah Magang dan KKN MBKM.
11. Mata Kuliah Pilihan dan Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah pilihan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih sesuai minat atau profil lulusan yang

diinginkan. Mata kuliah wajib adalah yang harus diambil oleh semua mahasiswa program studi untuk mencapai CPL.

12. Magang MBKM adalah rogram ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan magang atau praktek kerja di perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi, atau sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman dunia kerja nyata, mengasah keterampilan profesional, dan memperdalam kompetensi yang relevan dengan bidang studinya. Magang MBKM biasanya berlangsung lebih lama dari magang reguler, selama 1 semester, dan diakui sebagai bagian dari kredit mata kuliah, setara dengan 20 SKS.
13. KKN MBKM (Kuliah Kerja Nyata) adalah program pengabdian masyarakat yang dilakukan di lokasi tertentu dengan melibatkan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan keahlian akademis mereka. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan empati, serta membina kerja sama dengan masyarakat setempat terutama bidang enterpreneurial. KKN MBKM diakui dalam bentuk kredit mata kuliah setara dengan 20 SKS.
14. Pertukaran pelajar adalah sebuah program yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk belajar di luar negeri atau di sekolah/perguruan tinggi yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri, untuk periode tertentu dapat dilakukan secara offline maupun online.
15. Asisten Mengajar adalah mahasiswa dapat mengajar di sekolah-sekolah dasar atau menengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal.
16. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam program-program sosial, seperti pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada komunitas atau kelompok tertentu.
17. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memulai atau terlibat dalam kegiatan wirausaha, mengasah kemampuan berbisnis, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.
18. Riset atau penelitian adalah mahasiswa berkesempatan untuk terlibat dalam proyek penelitian di kampus atau bekerja sama dengan lembaga riset untuk menghasilkan temuan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
19. Moderasi Beragama adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan tindakan toleran, seimbang, dan bijak dalam menjalankan agama, yang

mengedepankan nilai-nilai universal agama tanpa terjebak dalam ekstremisme atau radikalisasi.

20. Kognitif, Aspek kognitif dalam CPMK terkait dengan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan berpikir. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menguasai materi secara intelektual, misalnya memahami konsep, teori, atau prosedur dalam suatu bidang.
21. Afektif, Aspek afektif dalam CPMK terkait dengan nilai, sikap, motivasi, dan respons emosional terhadap materi atau situasi. Capaian afektif bertujuan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui materi, tetapi juga menghargai dan menerapkannya dalam konteks sosial atau etika.
22. Psikomotorik, Aspek psikomotorik dalam CPMK berfokus pada keterampilan fisik atau teknis yang melibatkan koordinasi dan kemampuan praktis. Capaian ini bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan nyata atau simulasi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

A. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Perguruan Tinggi

1. Visi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

" Menjadi Fakultas Syariah yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Pengembangan Ilmu Hukum Islam untuk Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas

2. Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Pendidikan Berbasis Integrasi: Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum Islam yang bermutu dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, etika profesi hukum, dan kearifan lokal guna mencetak lulusan (hakim, pengacara, penghulu) yang kompeten dan berintegritas.
2. Penelitian Hukum Inovatif: Mengembangkan penelitian di bidang Syariah dan hukum yang inovatif serta aplikatif untuk menjawab persoalan hukum kontemporer di tingkat lokal maupun internasional.
3. Pengabdian Hukum Berkelanjutan: Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui advokasi, konsultasi hukum, dan literasi kesadaran hukum guna menciptakan tatanan masyarakat yang rukun dan taat hukum.
4. Kemitraan Strategis: Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga peradilan (Mahkamah Agung/Peradilan Agama), lembaga keuangan syariah, dan institusi internasional untuk meningkatkan kapasitas akademik mahasiswa dan dosen.
5. Tata Kelola Profesional: Mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan akademik yang efektif dan efisien.

3. Tujuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Menghasilkan lulusan hukum Islam yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global, dengan penguasaan keilmuan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, etika profesi hukum, dan kearifan lokal.
2. Menghasilkan penelitian Syariah dan hukum yang inovatif dan aplikatif untuk mengembangkan ilmu hukum Islam serta memberikan solusi terhadap persoalan hukum kontemporer pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Meningkatkan kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui pengabdian yang berkelanjutan dalam bentuk advokasi, konsultasi, dan literasi hukum untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, cerdas, dan taat hukum.
4. Meningkatkan kapasitas akademik dan profesional mahasiswa serta dosen melalui kemitraan strategis dengan lembaga peradilan, lembaga keuangan syariah, dan institusi nasional maupun internasional.
5. Terwujudnya tata kelola Fakultas yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk menjamin pelayanan akademik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

4. Tata Nilai UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

a. Jujur
b. Bertanggung jawab
c. Disiplin
d. Adil
e. Cerdas
f. Professional
g. Kerjasama
h. Daya saing
i. Moderat

B. Visi Misi, Tujuan dan Tata Nilai Fakultas Syariah

1. Visi Fakultas Syariah

"Menjadi Pusat Studi Ilmu Syariah yang Berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul di Asia Tenggara tahun 2037"

2. Misi Fakultas Syariah

a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Syariah Berwawasan Kebangsaaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
b. Menyelenggarakan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dibidang Ilmu Syariah Bereputasi Nasional dan Internasional.
c. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.
d. Melaksanakan Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
e. Menyelenggarakan Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Fakultas yang bersih dan berwibawa.

3. Tujuan Fakultas Syariah

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Syariah Berwawasan Kebangsaaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah

dibidang Ilmu Syariah Bereputasi Nasional dan Internasional.

c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.

d. Meningkatkan Kualitas Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan

e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Fakultas yang bersih dan berwibawa.

4. Nilai Dasar Fakultas Syariah

a. **Cerdas**

Mengembangkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu syariah, melalui pendekatan analitis dan kontekstual terhadap isu-isu hukum kontemporer.

b. **Jujur**

Menumbuhkan integritas dan kejujuran dalam berpikir, berucap, dan bertindak, terutama dalam pengkajian dan praktik hukum syariah, baik dalam ranah akademik maupun pengabdian masyarakat.

c. **Bertanggung Jawab**

Mendorong sivitas akademika untuk memiliki tanggung jawab akademik, sosial, dan moral dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi berbasis nilai-nilai syariah.

d. **Disiplin**

Menanamkan budaya kerja yang konsisten, tertib, dan patuh terhadap etika keilmuan serta aturan syariah dalam seluruh aktivitas akademik dan kelembagaan.

e. **Adil**

Mewujudkan nilai keadilan dalam proses pendidikan, pelayanan akademik, serta dalam membentuk lulusan yang mampu menjadi penegak keadilan berbasis syariah dalam masyarakat.

f. **Profesional**

Menumbuhkan sikap profesional dalam pengembangan ilmu dan praktik hukum syariah, dengan memperhatikan standar kompetensi, etika profesi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

g. **Kerjasama (Teamwork)**

Membangun sinergi dan kolaborasi yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan ilmu syariah dan penguatan peran alumni.

h. **Daya Saing**

Meningkatkan kualitas dan kapasitas lulusan agar memiliki daya saing di tingkat regional dan global, dengan kompetensi hukum syariah yang unggul, adaptif, dan berwawasan kebangsaan.

i. **Moderat**

Menanamkan sikap wasathiyah (moderat) dalam memahami, menyampaikan, dan mengimplementasikan ajaran syariah, untuk menjaga harmoni sosial, kebangsaan, dan keragaman budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Program Studi

1. Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Unggul dalam Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang Berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Saleh, Moderat dan Cerdas di Asia Tenggara tahun 2037

2. Misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Berwawasan Kebangsaaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
b. Menyelenggarakan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Bereputasi Nasional dan Internasional.
c. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.

d. Melaksanakan Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
e. Menyelenggarakan Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang bersih dan berwibawa

3. Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Berwawasan Kebangsaaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Bereputasi Nasional dan Internasional.
c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.
d. Meningkatkan Kualitas Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang bersih dan berwibawa.

4. Nilai Dasar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

a. **Cerdas**

 Mendorong mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam memahami dan mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah secara kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqashid syariah.
b. **Jujur**

 Menanamkan integritas dan kejujuran dalam proses akademik, riset, dan praktik Hukum Ekonomi Syariah, guna menciptakan lulusan yang dapat dipercaya dalam dunia kerja dan masyarakat.
c. **Bertanggung Jawab**

Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas akademik, sosial, dan profesional dalam mengimplementasikan ilmu Hukum Ekonomi Syariah untuk kemaslahatan umat.

d. **Disiplin**

Mengembangkan budaya kerja dan belajar yang disiplin, terstruktur, dan konsisten dalam kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian, demi tercapainya output pendidikan yang unggul.

e. **Adil**

Menanamkan nilai keadilan dalam berpikir dan bertindak, serta menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam kajian dan praktik Hukum Ekonomi Syariah.

f. **Profesional**

Membentuk lulusan yang profesional dan kompeten di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dengan penguasaan keilmuan yang mendalam serta keterampilan hukum yang aplikatif dan adaptif.

g. **Kerjasama (Teamwork)**

Membangun budaya kerja sama dan kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan jejaring, baik di lingkungan prodi maupun dengan mitra strategis nasional dan internasional.

h. **Daya Saing**

Meningkatkan kemampuan bersaing lulusan di dunia kerja melalui penguatan soft skill, sertifikasi kompetensi, dan keterlibatan aktif dalam forum ilmiah serta kegiatan kewirausahaan syariah.

i. **Moderat**

Menanamkan sikap wasathiyah (moderat) dalam memahami dan menyikapi berbagai persoalan hukum dan ekonomi, dengan pendekatan dialogis dan toleran, demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

BAB III
EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Evaluasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu, karena berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pendidikan dan industri. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, institusi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang ada, serta menyesuaikannya dengan perkembangan terkini dalam dunia Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Melalui evaluasi, Program Studi dapat mengintegrasikan umpan balik dari dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya akan memperkuat reputasi dan daya saing program studi di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, evaluasi berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan adaptif. Di era yang ditandai dengan perubahan cepat dalam teknologi dan dinamika pasar, penting bagi kurikulum untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Evaluasi membantu mengidentifikasi mata kuliah yang perlu ditambahkan, dihapus, atau diperbaharui, serta mendorong pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi sarana untuk menilai kondisi saat ini, tetapi juga sebagai pendorong untuk peningkatan berkelanjutan yang mendukung pencapaian visi dan misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu.

A. Jenis Evaluasi

Dalam konteks pengembangan kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu, evaluasi merupakan bagian integral yang membantu memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah proses yang dilakukan selama berlangsungnya kurikulum untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar tanpa

harus

melakukan perubahan besar pada kurikulum itu sendiri. Evaluasi Formatif yang telah dilakukan:

a. Metode Pembelajaran

Melalui evaluasi formatif, ditemukan bahwa beberapa metode pengajaran tradisional tidak sepenuhnya efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep-konsep kompleks dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai respons, program studi memperkenalkan lebih banyak metode pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa.

b. Materi Perkuliahan

Evaluasi juga mengungkapkan bahwa beberapa topik dalam mata kuliah tidak lagi relevan atau membutuhkan pembaruan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah. Sebagai tindakan korektif, sub bab dan topik tertentu di dalam mata kuliah direvisi atau diperbarui untuk mencakup inovasi terbaru dalam teknologi finansial (fintech) dan regulasi syariah.

c. Penggunaan Teknologi

Dengan kemajuan dalam teknologi pendidikan, evaluasi formatif mendorong peningkatan penggunaan alat-alat digital dan e-learning dalam proses pembelajaran. Penggunaan platform online untuk diskusi kelas dan akses materi belajar menjadi lebih umum sehingga mendukung fleksibilitas dan keterlibatan mahasiswa.

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir periode tertentu dari implementasi kurikulum untuk menilai keseluruhan efektivitasnya. Evaluasi ini sering kali mengarah pada perubahan atau pemutakhiran kurikulum yang lebih signifikan, karena hasilnya menunjukkan kebutuhan akan perbaikan besar dalam desain atau tujuan kurikulum.

Evaluasi Sumatif dalam Kurikulum Lama dan Pengembangan Kurikulum Baru yang telah dilakukan

a. Kesesuaian dengan Kebutuhan Industri

Evaluasi sumatif terhadap kurikulum sebelumnya menunjukkan bahwa lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya mampu

menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya pada sektor hukum dan keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat dan kompleks.

Fenomena ini mendorong dilakukannya revisi menyeluruh terhadap kurikulum agar lebih responsif terhadap dinamika industri halal, sistem keuangan syariah, teknologi finansial syariah (sharia fintech), serta regulasi ekonomi modern berbasis hukum Islam. Transformasi kurikulum ini mencakup penataan ulang struktur mata kuliah, pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta pengenalan mata kuliah baru yang lebih aplikatif dan relevan, seperti Legal Drafting Syariah, Hukum Fintech Syariah, dan Audit dan Kepatuhan Syariah, guna meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja profesional maupun menjadi entrepreneur di sektor Hukum Ekonomi Syariah.

b. Peningkatan dalam Pengetahuan dan Keterampilan

Hasil evaluasi kurikulum menunjukkan bahwa lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah masih memerlukan penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang yang berkembang pesat, seperti **fintech syariah**, **manajemen risiko syariah**, dan **analisis serta kepatuhan keuangan berbasis syariah**.

Selain itu, kebutuhan dunia kerja juga mengarah pada kompetensi lintas sektor, termasuk pada **industri halal dan pariwisata syariah**, **pengelolaan keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf)**, **keuangan haji**, **pendampingan dan penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah**, serta **audit dan sertifikasi kepatuhan syariah**.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, kurikulum baru dikembangkan secara lebih integratif dan aplikatif dengan memperkenalkan mata kuliah dan topik-topik seperti Hukum dan Bisnis Industri Halal, Hukum Pariwisata Syariah, Hukum Zakat dan Wakaf Kontemporer, Fintech dan Inovasi Keuangan Syariah, serta Audit Kepatuhan dan Sertifikasi Halal.

Selain penguatan materi, Program Studi juga memperluas pendekatan **pembelajaran berbasis praktik melalui magang, proyek kolaboratif, studi**

kasus, dan kemitraan strategis dengan lembaga zakat, BPKH, BWI, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), KNEKS, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi hukum syariah yang unggul dan siap bersaing secara profesional di tingkat nasional maupun Asia Tenggara.

c. Penyesuaian dengan Kebijakan Pendidikan Nasional

Evaluasi juga memperlihatkan bahwa kurikulum harus lebih diselaraskan dengan kebijakan nasional, seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai hasilnya, kurikulum baru memungkinkan fleksibilitas lebih besar bagi mahasiswa untuk mengambil program-program yang disediakan oleh MBKM, termasuk magang di industri, pertukaran pelajar, dan proyek independen yang diakui sebagai bagian dari kredit akademik mereka.

d. Penerapan Outcome-Based Education (OBE)

Berdasarkan evaluasi sumatif, ditemukan kebutuhan untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfokus pada input (seperti mata kuliah dan konten) tetapi juga pada outcomes (hasil belajar mahasiswa). Dengan demikian, pendekatan Outcome-Based Education (OBE) diadopsi untuk kurikulum baru. Pendekatan ini menekankan pada hasil belajar yang jelas dan terukur, memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam karir mereka dan dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata.

B. Perubahan Kurikulum 2022 ke Kurikulum 2025

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan yang dihadapi di dunia Hukum Ekonomi Syariah, pemutakhiran kurikulum dari tahun 2022 ke 2025 menjadi langkah strategis yang diambil oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa serta pasar kerja yang terus berkembang. Proses evaluasi kurikulum melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk kebutuhan kompetensi lulusan, perkembangan industri, dan umpan balik dari stakeholder. Perubahan yang dilakukan meliputi:

1. Penambahan Mata Kuliah Baru

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Matrikulasi Tahsin Qur’an	0	Mata kuliah ini dirancang untuk

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
			membina kemampuan dasar membaca Al-Qur’an.
2	Legal Drafting	2	Memberikan keterampilan menyusun dokumen hukum berbasis syariah.
3	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	Pengenalan prinsip dasar ekonomi dalam konteks umum dan syariah.
4	Matrikulasi Tahfidz Qur’an	0	Membimbing mahasiswa dalam menghafal surat-surat pendek pilihan.
5	Ulumul Qur’an	2	Studi tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an yang mendasari pemahaman hukum Islam.
6	Ulumul Hadis	2	Pengantar metodologi ilmu hadis untuk mendukung hukum-hukum syariah.
7	Pengantar Hukum Indonesia	2	Pengenalan sistem hukum nasional dan relasinya dengan hukum Islam.
8	Hukum Ekonomi Syariah	3	Kajian prinsip, teori, dan praktik hukum ekonomi Islam kontemporer.
9	Legal Preneur	2	Mengembangkan jiwa wirausaha di bidang hukum syariah.
10	Hukum Keuangan Publik Syariah	2	Analisis hukum terhadap pengelolaan keuangan negara berbasis syariah.
11	Hukum Dagang	2	Studi hukum perdata dagang dalam perspektif Islam.
12	Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal	2	Integrasi nilai-nilai lokal dalam praktik muamalah syariah.
13	Hukum Zakat dan Wakaf	2	Mengkaji aspek hukum dan tata kelola zakat dan wakaf secara profesional.

14	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	Kajian hukum terhadap investasi dan pasar modal berbasis syariah.
15	Legal Tech & Fintech	2	Mengenalkan aspek hukum teknologi

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
	Syariah		dan inovasi keuangan syariah.
16	Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha	2	Pembahasan hukum perlindungan konsumen dan regulasi anti-monopoli syariah.

2. Penghapusan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Sosiologi dan Antropologi Hukum	3	Dihapus dari kurikulum prodi
2	Literasi Digital	3	Dihapus dari kurikulum prodi
3	Digital Entrepreneurship	3	Dihapus dari kurikulum prodi
4	Manajemen Pengelolaan Ziswaf	2	Dihapus dari kurikulum prodi
5	Fiqh Jinayah	2	Dihapus dari kurikulum prodi
6	Fiqh Siyasah	2	Dihapus dari kurikulum prodi

3. Perubahan nama mata kuliah dan/atau jumlah sks atau penggabungan mata kuliah menjadi 1 mata kuliah

No	Mata Kuliah Lama	SKS Lama	Mata Kuliah Baru	SKS Baru	Keterangan
1	Pengantar Ilmu Hukum	3	Pengantar Ilmu Hukum	2	Penyesuaian SKS untuk efisiensi beban pembelajaran.
2	Hukum Ekonomi	3	Hukum Ekonomi	2	Penyesuaian SKS agar lebih fokus pada inti kajian Hukum Ekonomi Syariah.
3	Ushul Fiqh	4	Ushul Fiqh	2	Pengurangan SKS untuk mengoptimalkan materi dan penyampaian.
4	Tafsir Ayat Muamalah	4	Tafsir Ayat Muamalah	2	Pengurangan SKS untuk memperkuat fokus kajian ayat-ayat ekonomi dan muamalah.

5	Hadis Muamalah	4	Hadis Muamalah	2	Penyesuaian SKS disertai penajaman konten hadis terkait transaksi ekonomi.
6	Bahsul Kutub	2	Bahtsul Kutub	2	Perubahan nama untuk

No	Mata Kuliah Lama	SKS Lama	Mata Kuliah Baru	SKS Baru	Keterangan
			Hukum Ekonomi Syariah		mempertegas fokus pada kitab klasik Hukum Ekonomi Syariah.
7	Tarikh Tasyri	2	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2	Perubahan nama agar lebih sesuai dengan isi kajian yang bersifat historis dan evolutif.

4. Perubahan penawaran semester mata kuliah

No	Mata kuliah	Semester Lama	Semester Baru	Keterangan
1	Ilmu Tauhid	2	1	Penyesuaian agar mahasiswa memiliki pemahaman dasar keislaman lebih awal

C. Tracer Study

Tracer study ini dilakukan untuk mengevaluasi keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu setelah mengikuti pendidikan di kampus, serta sejauh mana kemampuan-kemampuan tersebut telah memenuhi kebutuhan dunia kerja dan tuntutan industri. Hasil dari tracer study ini juga digunakan untuk memperbarui dan menyelaraskan Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 agar lebih relevan dengan kebutuhan lulusan di dunia profesional.

1. Etika dan Integritas Profesional

Pentingnya penguatan **etika dan integritas profesional** dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks **Hukum Ekonomi Syariah**, mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, termasuk pengguna lulusan. Berdasarkan hasil **tracer study**, mayoritas alumni dan pemberi kerja menilai bahwa lulusan Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah telah memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai prinsip etika Islam dalam praktik hukum dan ekonomi.

Namun demikian, terdapat kebutuhan nyata untuk **mendalami aspek aplikatif dari etika profesional**, terutama ketika lulusan dihadapkan pada situasi kompleks di dunia kerja, seperti konflik kepentingan, integritas dalam penegakan hukum, atau

transparansi dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan keuangan syariah.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, **Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025** akan mengintegrasikan lebih banyak unsur pembelajaran yang menekankan **etika profesi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah**.

2. Keahlian pada Bidang Ilmu (Kompetensi Utama)

Hasil **tracer study** menunjukkan bahwa lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah memiliki **kompetensi yang baik dalam bidang dasar hukum dan Hukum Ekonomi Syariah**, namun masih terdapat **kesenjangan (gap)** dalam hal **aplikasi keterampilan tersebut terhadap dinamika teknologi dan praktik industri terbaru**, seperti industri Halal, pariwisata, keuangan haji, zakat dan wakaf, serta keterampilan dalam hal **manajemen risiko syariah**, **fintech syariah**, dan **analisis data hukum dan keuangan berbasis syariah**.

Tantangan tersebut menjadi penting mengingat pesatnya perkembangan industri halal, sistem keuangan digital, serta regulasi dan kepatuhan syariah yang menuntut penguasaan teknologi dan pemahaman sistem hukum yang adaptif dan profesional.

3. Kemampuan Berbahasa Asing

Tracer study menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sangat penting dalam dunia kerja global. Meskipun lulusan

menunjukkan kemampuan bahasa asing yang baik, kemampuan ini perlu diperkuat lagi, terutama untuk berkomunikasi di dunia internasional yang semakin mengglobal.

4. Penggunaan Teknologi Informasi

Tracer study juga menekankan pentingnya keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi dan kecepatan dalam pekerjaan. Meskipun lulusan menunjukkan tingkat kemampuan teknologi yang memadai, masih ada kebutuhan untuk menguasai alat-alat baru yang lebih inovatif, seperti perangkat lunak analisis data dan aplikasi fintech.

Dampak pada Kurikulum Baru:

Untuk meningkatkan kemampuan ini, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka

Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 akan memasukkan mata kuliah Legal tech dan Fintech Syariah, yang akan

membantu mahasiswa memahami dan menggunakan perangkat teknologi yang lebih canggih dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. Program ini bertujuan agar mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital secara lebih efektif dalam pekerjaan mereka nanti.

5. Kemampuan Berkomunikasi

Komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi salah satu keterampilan yang sangat dihargai oleh pemberi kerja. Meskipun lulusan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, namun hasil tracer study menunjukkan bahwa keterampilan ini perlu ditingkatkan lebih lanjut agar lebih terstruktur dan persuasif dalam dunia profesional.

Dampak pada Kurikulum Baru:

Untuk mendukung pengembangan keterampilan ini, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 tetap memperkenalkan mata kuliah Legal Preneur, Mendorong komunikasi persuasif, presentasi ide bisnis, dan keterampilan negosiasi dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Advokasi Hukum Ekonomi Syariah Fokus pada penyampaian argumentasi secara lisan, keterampilan debat, dan persuasi dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Praktik Peradilan Semu, Mahasiswa akan tampil sebagai hakim, jaksa, atau pengacara; sangat baik untuk pelatihan public speaking formal.

6. Kerjasama Tim

Kerjasama tim menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia kerja, dan meskipun lulusan sudah cukup mahir dalam bekerja dalam tim, ada kebutuhan untuk lebih menekankan pengembangan keterampilan ini dalam berbagai konteks profesional.

Dampak pada Kurikulum Baru:

Untuk mendukung keterampilan ini, Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025 akan memasukkan lebih banyak kegiatan yang melibatkan kerjasama tim, seperti proyek kolaboratif dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis kelompok. Proyek kelompok akan dirancang untuk mendorong mahasiswa bekerja bersama dalam menyelesaikan studi kasus atau penelitian terkait Hukum Ekonomi Syariah, sehingga

mereka dapat lebih

siap menghadapi dinamika tim di dunia kerja.

7. Pengembangan Diri

Pengembangan diri, termasuk kemampuan untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan kompetensi sepanjang karier, menjadi aspek yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Meskipun lulusan memiliki sikap yang baik dalam hal ini, mereka perlu lebih didorong untuk mengembangkan potensi mereka secara terus-menerus.

Dampak pada Kurikulum Baru:

Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome Based Education (OBE) Tahun 2024 akan menekankan pentingnya pengembangan diri melalui mata kuliah seperti Etika Profesi Hukum, Legal Preneur, Praktik Preadilan Semu, Legal Drafting, Praktik Kerja Lapangan Tugas Akhir. Program ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa keterampilan dan pengetahuan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka setelah lulus, serta mengembangkan potensi mereka dalam dunia kerja atau kewirausahaan.

Berdasarkan hasil tracer study ini, pemutakhiran kurikulum 2025 bertujuan untuk memperkuat berbagai kompetensi lulusan dalam aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, bahasa asing, teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri. Dengan mengintegrasikan mata kuliah yang relevan dan memperkenalkan pembelajaran berbasis industri dan soft skills, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN FAS Bengkulu akan mempersiapkan lulusan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

BAB IV
PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Profil Lulusan/PEO

Penetapan profil lulusan, atau yang juga dikenal dengan istilah Program Educational Objectives (PEO), Educational Objectives (EO), atau Profil Profesional Mandiri (PPM), adalah bagian krusial dalam proses penyusunan kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri, pasar kerja, dan masyarakat. Profil lulusan ini diharapkan dapat tercapai setelah lulusan 3-5 tahun berkiprah di dunia kerja, dan merupakan gambaran tentang peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan, bukan sekadar jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

Penyusunan profil lulusan dimulai dengan analisis mendalam terhadap visi dan misi universitas serta visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam Hukum Ekonomi Syariah. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, alumni, mitra industri, serta para ahli dan praktisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali informasi adalah tracer study, yang mengumpulkan data dari alumni mengenai pengalaman mereka di dunia kerja dan evaluasi terhadap relevansi pendidikan yang mereka terima. Selain itu, survei dan wawancara dengan stakeholders internal dan eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai kebutuhan industri dan perkembangan terkini dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Proses penyusunan profil lulusan juga diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan membuka peluang pengembangan diri mahasiswa di luar kelas. MBKM memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti program-program seperti magang, penelitian kolaboratif dengan industri, dan pertukaran pelajar yang diakui sebagai bagian dari kredit akademik. Program ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, pendekatan OBE memastikan bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan dari setiap mahasiswa terukur dan dapat dicapai sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan. OBE berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu yang relevan

dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan global. Oleh karena itu, profil lulusan tidak hanya mencakup kompetensi teknis dalam Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga keterampilan non-teknis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar global. Kurikulum yang disusun berdasarkan OBE dan MBKM memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga kesiapan untuk bersaing secara global dan berkontribusi secara aktif dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim kurikulum mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh lulusan agar dapat berperan secara efektif di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Komponen kompetensi ini meliputi aspek teknis, soft skills, dan nilai-nilai etika yang sangat penting dalam konteks profesional.

Beberapa kompetensi utama yang diharapkan dapat dicapai oleh lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah meliputi pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, kemampuandalam mengimplementasikan solusi berbasis syariah dalam industri keuangan, serta keterampilan dalam menggunakan teknologi finansial (fintech) dan alat analisis data keuangan yang relevan. Selain itu, lulusan juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepemimpinan, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim yang multikultural dan
dinamis.

Setelah profil lulusan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menyelaraskannya dengan kurikulum yang ada, serta merencanakan perubahan atau penambahan yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kurikulum 2025 akan lebih menekankan pengembangan kompetensi praktis, penguasaan teknologi terbaru, serta peningkatan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Mata kuliah dan kegiatan pembelajaran akan dirancang untuk mendukung pencapaian profil lulusan, dengan memberikan pengalaman langsung melalui program magang, proyek berbasis industri, dan pengembangan karakter yang melibatkan etika profesional. Penyusunan kurikulum ini juga memperhatikan tren terbaru dalam Hukum Ekonomi Syariah dan kebijakan pendidikan nasional yang responsif terhadap kebutuhan industri.

Tabel 4.1. Kode dan Profil Lulusan

Kode	Profil lulusan	Diskriptor
PEO 1	Praktisis Hukum	Sarjana Hukum yang professional, memiliki pengetahuan hokum (formil materil) dan Syariah, mampu menyelesaikan proflematika hokum ekonomi Syariah yang timbul di masyarakat dalam profesinya sebagai hakim, Advokad, legal officer,kontrak drafter, arbiter dan mediator

PEO 2	Akademisi	Sarjana Hukum yang professional, memiliki pengetahuan hokum Syariah mampu mengidentifikasi proflema, megembangkan dan mentransfer pengetahuan hokum ekonomi Syariah dalam profesinya sebagai peneliti muda, fasilitator dan triner.
PEO 3	Syariah Preauner	Sarjana hukum yang profesianal memiliki pengetahuan hokum dan Syariah mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam menyampaikan pendapat Hukum Ekonomi Syariah, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam forum akademik, profesi hukum, dan komunitas Hukum Ekonomi Syariah.
PEO 4		Lulusan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah, serta mengembangkan layanan Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital.

Kode	Profil Lulusan
PEO 1	SIKAP , PENGETAHUNNYA CUKUP HUKUM DAN SYARIAH, KETERAPILAN,SYARIAH PRAINER Lulusan mampu berkontribusi secara profesional dalam berbagai bidang Hukum Ekonomi Syariah, termasuk pengelolaan lembaga keuangan syariah, penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah, perancangan akad, dan konsultasi hukum berbasis

Kode	Profil Lulusan
	fikih muamalah dan undang-undang yang berlaku.
PEO 2	Lulusan memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti program sertifikasi kompetensi profesional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
PEO 3	Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam menyampaikan pendapat Hukum Ekonomi Syariah, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam forum akademik, profesi hukum, dan komunitas Hukum Ekonomi Syariah.
PEO 4	Lulusan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah, serta mengembangkan layanan Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)/PLO

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang juga dikenal sebagai Program Learning Outcomes (PLO), merupakan hasil pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh lulusan suatu program studi. Perumusan Program Learning Outcomes (PLO)/CPL untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dimulai dengan identifikasi kompetensi inti seperti pemahaman mendalam tentang prinsip Hukum Ekonomi Syariah, kemampuan analisis keuangan syariah, dan pengetahuan hukum ekonomi Islam. Melalui konsultasi dengan dosen, praktisi industri, alumni, dan masyarakat, tujuan pembelajaran yang terukur ditetapkan untuk setiap kompetensi, seperti kemampuan menerapkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengambilan keputusan investasi. Kurikulum yang terstruktur dikembangkan untuk mencakup mata kuliah yang menggabungkan teori dan aplikasi praktis dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan metode evaluasi seperti ujian, penugasan, dan studi kasus untuk mengukur pencapaian PLO. Implementasi PLO dilakukan dengan evaluasi terus-menerus untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mempersiapkan lulusan untuk menghadapi tantangan dalam industri Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 4.2.CPL Prodi Hukum Ekonomi Syariah

A. Sikap (1 butir)

Kode	**CPL**
CPL-S1	**Lulusan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menginternalisasi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, moderasi beragama, kearifan**

Kode	CPL
	lokal, dan etika profesi dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pengetahuan (2 butir)

Kode	CPL
CPL-P1	Lulusan menguasai teori, prinsip fiqh muamalah, fatwa, dan regulasi nasional dan internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
CPL-P2	Lulusan memahami aspek Hukum Ekonomi Syariah seperti akad, lembaga keuangan, mekanisme investasi, dan produk inovatif fintech syariah.

C. Keterampilan Umum (2 butir)

Kode	CPL
CPL-KU1	Lulusan mampu menyusun dan menafsirkan akad atau kontrak syariah secara profesional dan sesuai etika hukum.
CPL-KU2	Lulusan mampu menyampaikan solusi Hukum Ekonomi Syariah secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan memanfaatkan teknologi digital.

D. Keterampilan Khusus (4 butir)

Kode	CPL
CPL-KK1	Lulusan mampu melakukan audit kepatuhan dan analisis risiko syariah pada produk dan lembaga Hukum Ekonomi Syariah.
CPL-KK2	Lulusan mampu merancang dan mengelola platform ekonomi digital berbasis Hukum Ekonomi Syariah.
CPL-KK3	Lulusan mampu menyusun dokumen Hukum Ekonomi Syariah (akad, kontrak bisnis, dll.) sesuai prosedur dan regulasi.
CPL-KK4	Lulusan mampu memecahkan kasus Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif dan memberdayakan masyarakat berbasis prinsip keadilan.

Setelah menetapkan Capaian Pembelajaran (CPL) langkah berikutnya adalah menganalisis capaian pembelajaran ini dalam kerangka taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan, khususnya dalam ranah kognitif, dan memastikan bahwa setiap CPL dapat diukur dan diimplementasikan secara efektif dalam proses pembelajaran.

Tabel di bawah ini menghubungkan CPL dengan tingkatan dalam taksonomi Bloom, mulai dari tingkatan dasar seperti pengetahuan dan pemahaman hingga tingkatan lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, setiap CPL tidak hanya menggambarkan kompetensi yang diharapkan dari lulusan tetapi juga menetapkan standar untuk pengajaran, penilaian, dan pengembangan kurikulum yang holistik dan terstruktur.

Tabel 4.3 Hubungan Program Learning Outcomes (PLO) dengan Taksonomi Bloom

No.	CPL	Taksonomi Bloom
1	Lulusan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menginternalisasi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, moderasi beragama, kearifan lokal, dan etika profesi dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.	Apply
2	Lulusan menguasai teori, prinsip fiqh muamalah, fatwa, dan regulasi nasional dan internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.	Create
3	Lulusan memahami aspek Hukum Ekonomi Syariah seperti akad, lembaga keuangan, mekanisme investasi, dan produk inovatif fintech syariah.	Apply
4	Lulusan mampu menyusun dan menafsirkan akad atau kontrak syariah secara profesional dan sesuai etika hukum.	Create
5	Lulusan mampu menyampaikan solusi Hukum Ekonomi Syariah secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan memanfaatkan teknologi digital.	Apply
6	Lulusan mampu melakukan audit kepatuhan dan analisis risiko syariah pada produk dan lembaga Hukum Ekonomi Syariah.	Apply
7	Lulusan mampu merancang dan mengelola platform ekonomi digital berbasis Hukum Ekonomi Syariah.	Evaluate
8	Lulusan mampu menyusun dokumen Hukum Ekonomi Syariah (akad, kontrak bisnis, dll.) sesuai prosedur dan regulasi.	Create
9	Lulusan mampu memecahkan kasus Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif dan memberdayakan masyarakat berbasis prinsip keadilan.	Analyze

Setelah mengidentifikasi hubungan antara CPL dan Taksonomi Bloom, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan CPL yang telah ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap CPL Program Studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku, sekaligus mendukung pengembangan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Tabel berikut menyajikan pemetaan antara CPL Program Studi dengan CPL yang tercantum dalam KKNI dan SNDikti. Pemetaan ini memperlihatkan kesesuaian dan kontribusi setiap CPL dalam mendukung pencapaian kualifikasi yang ditetapkan secara nasional, serta dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 4.4 Pemetaan CPL Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan CPL KKNI dan SNDikti

A. Sikap

Kode	CPL Program Studi	Kode CPL KKNI	CPL pada KKNI
CPL-S1	Lulusan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menginternalisasi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, moderasi beragama, kearifan lokal, dan etika profesi dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa.

B. Pengetahuan

Kode	CPL Program Studi	Kode CPL KKNI	CPL pada KKNI
CPL-P1	Lulusan menguasai teori, prinsip fiqh muamalah, fatwa, dan regulasi nasional dan internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.	P6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan.
CPL-P2	Lulusan memahami aspek Hukum Ekonomi Syariah seperti akad, lembaga keuangan, mekanisme investasi, dan produk inovatif fintech syariah.	P7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.

C. Keterampilan Umum

Kode	CPL Program Studi	Kode CPL KKNI	CPL pada KKNI
CPL-KU1	Lulusan mampu menyusun dan menafsirkan akad atau kontrak syariah secara profesional dan sesuai etika hukum.	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora.
CPL-	Lulusan mampu menyampaikan solusi Hukum Ekonomi Syariah secara efektif,	KU12	Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif,

Kode	CPL Program Studi	Kode CPL KKNI	CPL pada KKNI
KU2	baik secara lisan maupun tulisan, dan memanfaatkan teknologi digital.		inovatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja.

D. Keterampilan Khusus

Kode	CPL Program Studi	Kode CPL KKNI	CPL pada KKNI
CPL-KK1	Lulusan mampu melakukan audit kepatuhan dan analisis risiko syariah pada produk dan lembaga Hukum Ekonomi Syariah.	KK1	Mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan hukum positif ekonomi syari'ah terkait dengan perkembangan ekonomi mikro dan makro.
CPL-KK2	Lulusan mampu merancang dan mengelola platform ekonomi digital berbasis Hukum Ekonomi Syariah.	KK9	Mampu menyusun dan mengembangkan instrumen pengawasan dan pengendalian perkembangan ekonomi berbasis Hukum Ekonomi Syariah.
CPL-KK3	Lulusan mampu menyusun dokumen Hukum Ekonomi Syariah (akad, kontrak bisnis, dll.) sesuai prosedur dan regulasi.	KK3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja.
CPL-KK4	Lulusan mampu memecahkan kasus Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif dan memberdayakan masyarakat berbasis prinsip keadilan.	KK9	Mampu menyusun dan mengembangkan instrumen pengawasan dan pengendalian perkembangan ekonomi berbasis Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah meninjau pemetaan CPL Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)/PLO pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), langkah selanjutnya adalah memahami hubungan antara CPL dan Program Educational Objectives (PEO).

PLO (Program Learning Outcomes) merupakan kemampuan khusus yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi tertentu, sementara PEO (Program Educational Objectives) adalah pencapaian yang diharapkan oleh lulusan

program dalam jangka waktu yang lebih panjang setelah lulus. PEO memberikan gambaran tentang kontribusi lulusan terhadap masyarakat dan industri, sedangkan PLO lebih terfokus pada kemampuan yang spesifik dan terukur yang harus dimiliki oleh lulusan saat mereka lulus. Matriks yang dibuat dapat menghubungkan PLO dengan PEO dengan mengidentifikasi bagaimana PLO mendukung pencapaian PEO dalam mempersiapkan lulusan untuk mencapai tujuan karir dan kontribusi yang diharapkan dalam industri atau masyarakat.

Tabel berikut, Matriks Hubungan PLO dengan PEO, menyajikan bagaimana hasil pembelajaran program (PLO) yang dirumuskan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan program (PEO). Matriks ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara hasil pembelajaran spesifik yang ditargetkan dalam program studi dengan tujuan jangka panjang yang diharapkan dapat dicapai oleh lulusan setelah mereka menyelesaikan program studi ini.

Tabel 4.5 Matriks Hubungan PLO dengan PEO

Kode PLO	Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO)	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
CPL-S1	Lulusan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menginternalisasi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, moderasi beragama, kearifan lokal, dan etika profesi dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.	✔		✔	✔
CPL-P1	Lulusan menguasai teori, prinsip fiqh muamalah, fatwa, dan regulasi nasional dan internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah.	✔	✔		
CPL-P2	Lulusan memahami aspek Hukum Ekonomi Syariah seperti akad, lembaga keuangan, mekanisme investasi, dan produk inovatif fintech syariah.	✔	✔		✔
CPL-KU1	Lulusan mampu menyusun dan menafsirkan akad atau kontrak syariah secara profesional dan sesuai etika hukum.	✔	✔		
CPL-KU2	Lulusan mampu menyampaikan solusi Hukum Ekonomi Syariah secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan memanfaatkan teknologi digital.			✔	✔
CPL-KK1	Lulusan mampu melakukan audit kepatuhan dan analisis risiko syariah pada produk dan lembaga Hukum Ekonomi Syariah.	✔	✔		
CPL-KK2	Lulusan mampu merancang dan mengelola platform ekonomi digital berbasis Hukum Ekonomi Syariah.	✔			✔
CPL-KK3	Lulusan mampu menyusun dokumen Hukum Ekonomi Syariah (akad, kontrak bisnis, dll.) sesuai prosedur dan regulasi.	✔	✔		
CPL-KK4	Lulusan mampu memecahkan kasus Hukum Ekonomi Syariah secara inovatif dan memberdayakan masyarakat berbasis prinsip keadilan.	✔		✔	✔

BAB V
PENETAPAN BAHAN KAJIAN

A. Gambaran Bahan Kajian

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kurikulum program studi memenuhi standar pendidikan dan kompetensi yang ditetapkan, tabel berikut menyajikan hubungan antara bahan kajian yang diajarkan dalam program studi dan Program Learning Outcomes (PLO)/CPL. Tabel ini menghubungkan setiap bahan kajian dengan PLO/CPL yang relevan, memberikan gambaran tentang bagaimana materi kuliah berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek kurikulum mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

Tabel 5.1 Pemetaan Bahan Kajian terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

No	Bahan Kajian	CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-KU1	CPL-KU2	CPL-KK1	CPL-KK2	CPL-KK3	CPL-KK4
1	Character Building	✓								
2	Kemampuan Bahasa					✓				
3	Teori Dasar Ilmu Hukum Islam	✓	✓							
4	Teori Dasar Ilmu Hukum		✓							
5	Ilmu Fikih		✓		✓					
6	Hukum Materil		✓						✓	✓
7	Hukum Formil								✓	✓
8	Hukum Ekonomi Syariah		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
9	Ilmu al-Quran	✓								
10	Ilmu al-Hadis	✓								
11	Teori dan Pendekatan Penelitian						✓			✓
12	Pengalaman Lapangan				✓	✓	✓		✓	✓
13	Teknologi & Inovasi Digital Hukum Ekonomi Syariah (Kekhasan)			✓		✓		✓		
14	Kearifan Lokal (Kekhasan)	✓								

B. Deskripsi Bahan Kajian

Tabel berikut menyajikan pemetaan antara bahan kajian yang diajarkan dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO) yang telah ditetapkan. Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara materi pembelajaran dan hasil yang diharapkan dari lulusan program studi. Dengan menggunakan tabel ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana setiap bahan kajian mendukung pencapaian berbagai PLO

Tabel ini juga membantu dalam mengidentifikasi area di mana bahan kajian dapat diperkuat atau diperbarui untuk lebih mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang diinginkan. Setiap kolom dalam tabel mencerminkan PLO yang relevan, sementara setiap baris menunjukkan bahan kajian yang mendukung pencapaian PLO tersebut. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

No.	Bahan Kajian	Deskripsi/Uraian Bahan Kajian	Kedalaman Penguasaan
1	Character Building	Penguatan nilai-nilai karakter Islami seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, moderasi, dan etika profesi dalam kehidupan pribadi maupun profesional.	Penginternalisasian sikap religius, etika, dan tanggung jawab sosial dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.
2	Kemampuan Bahasa	Penguasaan Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris untuk memahami teks hukum dan menyampaikan pendapat hukum secara efektif dan profesional.	Kemampuan komunikatif akademik dan profesional, baik lisan maupun tulisan dalam konteks hukum dan Hukum Ekonomi Syariah.
3	Teori Dasar Ilmu Hukum Islam	Kajian tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam (ushul fiqh, maqashid syariah, qawaid fiqhiyyah) sebagai fondasi berpikir Hukum Ekonomi Syariah.	Pemahaman kritis terhadap prinsip hukum Islam dan penerapannya dalam konteks kekinian.
4	Teori Dasar Ilmu Hukum	Pengenalan sistem hukum nasional dan teori-teori hukum umum, termasuk positivisme hukum, hukum progresif, dan teori integratif.	Analisis terhadap sistem hukum nasional dan sinkronisasinya dengan Hukum Ekonomi Syariah.
5	Ilmu Fikih	Pembahasan fikih muamalah secara tematik, seperti jual beli, akad, pinjam-meminjam, dan perjanjian dalam hukum Islam.	Pemahaman mendalam terhadap hukum transaksi dalam Islam dan penerapannya di lembaga Hukum Ekonomi Syariah.
6	Hukum Materil	Kajian substansi Hukum Ekonomi	Penerapan langsung dalam telaah

No.	Bahan Kajian	Deskripsi/Uraian Bahan Kajian	Kedalaman Penguasaan
		Syariah seperti UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, dan regulasi terkait lembaga keuangan syariah.	regulasi dan perancangan Hukum Ekonomi Syariah.
7	Hukum Formil	Mekanisme penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah baik litigasi maupun non-litigasi (arbitrase, mediasi, musyawarah) dalam sistem hukum positif.	Penguasaan prosedur hukum acara dan alternatif penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah.
8	Hukum Ekonomi Syariah	Integrasi antara fiqh muamalah dan hukum positif dalam sistem perekonomian nasional, termasuk sektor industri halal, keuangan, dan publik.	Kemampuan analitis dan praktis dalam mengimplementasikan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
9	Ilmu al-Qur'an	Telaah ayat-ayat ekonomi dan hukum dalam Al-Qur'an serta metode tafsir tematik dalam memahami landasan normatif Hukum Ekonomi Syariah.	Pemahaman kontekstual dan tematik terhadap ayat-ayat ekonomi dan hukumnya.
10	Ilmu al-Hadis	Kajian hadis-hadis ekonomi dan hukum serta metode istinbath hukum melalui pendekatan matan dan sanad dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.	Kemampuan menerjemahkan hadis ekonomi dalam solusi hukum kontemporer.
11	Teori dan Pendekatan Penelitian	Pembelajaran metodologi penelitian hukum dan Hukum Ekonomi Syariah, baik pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun integratif.	Penguasaan metodologi untuk melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah yang komprehensif.
12	Pengalaman Lapangan	Praktik kerja lapangan di lembaga hukum atau Hukum Ekonomi Syariah untuk membentuk keterampilan profesional dan etika kerja.	Penguatan kompetensi praktis dan integrasi teori dengan realitas kerja Hukum Ekonomi Syariah.
13	Teknologi & Inovasi Digital Hukum Ekonomi Syariah (Kekhasan)	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan hukum, seperti digitalisasi dokumen hukum syariah, sistem informasi zakat dan wakaf, serta platform e-fatwa.	Inovasi digital berbasis hukum dalam pengelolaan Hukum Ekonomi Syariah secara efisien dan transparan.
14	Kearifan Lokal (Kekhasan)	Integrasi nilai-nilai lokal dalam penerapan Hukum Ekonomi Syariah, seperti budaya gotong royong dalam wakaf produktif dan zakat komunitas.	Penerapan Hukum Ekonomi Syariah kontekstual yang sesuai dengan budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat.

C. Matriks Bahan Kajian dan Mata Kuliah

Matriks Bahan Kajian dan Mata Kuliah berikut disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara bahan kajian yang diajarkan dan mata kuliah dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah. Matriks ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana berbagai komponen kurikulum mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan dari lulusan program studi ini. Dalam matriks ini, Bahan Kajian (BK) yang relevan dipetakan terhadap mata kuliah (MK) yang ada, menggambarkan bagaimana setiap topik penting dalam kurikulum terintegrasi dalam proses pembelajaran. Pemetaan ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa serta memastikan bahwa setiap mata kuliah berkontribusi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO) yang telah ditetapkan. Matriks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengembangan kurikulum, memberikan wawasan tentang area mana yang mungkin perlu diperkuat atau disesuaikan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai keterkaitan antara bahan kajian dan mata kuliah, diharapkan proses pembelajaran dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal.

Matriks Bahan Kajian dan Mata Kuliah Progam Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah

NO	Mata Kuliah		Bahan Kajian												
		1. Character Building	2. Kemampuan Bahasa	3. Teori Dasar Ilmu Hukum Islam	4. Teori Dasar Ilmu Hukum	5. Ilmu Fikih	6. Hukum Materil	7. aHukum Formil	8. Hukum Ekonomi Syariah	9. Ilmu al-Quran	10. Ilmu al-Hadis	11. Teori dan Pendekatan Penelitian	12. Pengalaman Lapangan	13. Teknologi & Inovasi Digital Hukum Ekonomi Syariah (Kekhasan)	14.. Kearifan Lokal (Kekhasan)
1	Pancasila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pendidikan Kewarganegaraan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bahasa Indonesia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Matrikulasi Tahsin Qur’an	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Matrikulasi Tahfidz Qur’an	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Pengantar Ilmu Hukum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Pengantar Hukum Indonesia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Studi Islam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bahasa Arab	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bahasa Inggris	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Peradilan Agama di Indonesia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fiqh Muamalah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Legal Drafting	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengantar Ilmu Ekonomi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ilmu Tauhid	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Akhlak Tasawuf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Fiqh Ibadah dan Praktek Ibadah Kemasyarakatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Legal preneur	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20	Fiqh Munakahah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fiqh Mawaris	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ilmu Falak	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hukum Ekonomi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Metodologi Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25	Hukum Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	Hukum Pidana	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hukum Perdata	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Filsafat Hukum Islam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fiqh Muamalah Kontemporer	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hukum Keuangan Publik Syariah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	Metodologi Penelitian Hukum	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	Ulumul Quran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

34	Tafsir Ayat Muamalah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	Ulumul Hadis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

36	Hadis Muamalah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	Hukum Adat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Qawaid Fiqhiyyah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hukum Agraria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Hukum Acara Pidana	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
41	Praktik Peradilan Semu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
42	Advokasi Hukum Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Hukum Acara Perdata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	Kenotariatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Lembaga Keuangan Syariah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ekosistem Industri Halal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Hukum Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Hukum Zakat dan Wakaf	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Desain Kontrak Bisnis Syariah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Studi Kelayakan Bisnis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Hukum Perlindungan Konsumen dan persaingan usaha	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Hukum Investasi dan Pasar Modal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Fiqh Keindonesiaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	Hukum Perpajakan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Etika Profesi Hukum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Hukum Perjanjian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Legal Tech & Fintech Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
58	Muamalah Maliyah Syariah Berbasis Kearifan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
59	Bhasul Qutub Hukum Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

60	Hukum Dagang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
62	PPL HES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
63	Tugas Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Total	7	3	8	14	2	6	4	6	4	2	1	3	1	2

BAB VI
PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN SKS

A. Pembentukan MK dan Bobot SKS

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran sebuah mata kuliah (Permendikbud no 3 tahun 2020). Besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan: a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK); b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah; c. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih. Penentuan besar sks mata kuliah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti terlihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1 Rincian Waktu 1 SKS Kegiatan Pembelajaran
(Permendikbud No.3 Tahun 2020)

Pengertian 1 SKS dalam Bentuk Pembelajaran				**Jam**
a	**Kuliah, Responsi, Tutorial**			
	Tatap Muka	**Penugasan Terstruktuk**	**Belajar Mandiri**	
	50 menit/minggu/semester	**50** menit/minggu/semester	**50** menit/minggu/semester	**2,83**
b	**Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis**			
	Tatap Muka	**Belajar Mandiri**		
	100 menit/minggu/semester	**70** menit/minggu/semester		**2,83**
c	**Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara**			
	170 menit/minggu/semester			**2,83**

Pasal 19:

a) Beban Belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)

b) Satu sks setara dengan 170 (serratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam, atau dibulatkan 3 jam)

c) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks

d) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu

Pembentukan bobot SKS pada pada program studi Hukum Ekonomi Syariah

didasarkan pada keluasan dan kedalam mata kuliah. Keluasan mata kuliah diukur berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam Program Learning Outcomes (PLO), yang menunjukkan seberapa sering mata kuliah tersebut berkontribusi terhadap berbagai capaian pembelajaran yang ditetapkan. Kedalaman mata kuliah merujuk pada tingkat kemampuan kognitif yang dikembangkan melalui materi tersebut, yang mencerminkan kompleksitas dan tingkat penguasaan yang diharapkan dari mahasiswa.

Dalam pembentukan bobot SKS, keluasan menggambarkan seberapa luas cakupan topik yang dibahas dalam PLO, sedangkan kedalaman menunjukkan intensitas penguasaan kognitif yang diperlukan untuk mencapai capaian tersebut. Penilaian yang seimbang antara keluasan dan kedalaman membantu memastikan bahwa bobot SKS mencerminkan baik cakupan materi yang diajarkan maupun tingkat kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Berikut adalah rumus untuk menghitung bobot SKS berdasarkan kedalaman dan keluasan mata kuliah:

Menentukan Beban Mata Kuliah:

$$Beban = Kedalaman \times Kelulusan$$

Di mana:
Kedalaman : Tingkat kemampuan kognitif yang dikembangkan oleh mata kuliah.
Keluasan : Frekuensi kemunculan mata kuliah dalam PLO.

Menghitung Bobot SKS:

$$Bobot\ SKS = \left(\frac{Beban\ Mata\ Kuliah}{Total\ Beban} \right) \times Total\ SKS$$

Berdasarkan rumus ini maka SKS mata kuliah ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.2 Tabel Beban SKS Mata Kuliah

NO	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN	BEBAN	SKS
1	Pancasila	1	4	4	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	1	4	4	2
3	Bahasa Indonesia	2	4	8	3
4	Matrikulasi Tahsin Qur'an	0	0	0	0
5	PENGANTAR ILMU HUKUM	1	4	4	2

6	Ilmu Tauhid	1	4	4	2
7	Studi Islam	1	4	4	2
8	Bahasa Arab	2	4	8	3
9	Bahasa Inggris	2	4	8	3
10	Legal Drafting	1	4	4	2
11	Peradilan Agama di Indonesia	1	4	4	2
12	Fiqh Muamalah	2	4	8	3
13	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	4	8	3
14	Matrikulasi Tahfidz Qur'an	0	0	0	0
15	Akhlak Tasawuf	1	4	4	2
16	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	1	4	4	2
17	Fiqh Ibadah dan Praktek Ibadah Kemasyarakatan	2	4	8	3
18	Ulumul Quran	1	4	4	2
19	Ulumul hadis	1	4	4	2
20	Pengantar Hukum Indonesia	1	4	4	2
21	Fiqh Munakahah	1	4	4	2
22	Fiqh Mawaris	1	4	4	2
23	Ilmu Falak	1	4	4	2
24	Hukum Ekonomi	1	4	4	2
25	Metodologi Penelitian	2	4	8	3
26	Hukum Ekonomi Syariah	2	4	8	3
27	Hukum Pidana	1	4	4	2
28	Hukum Perdata	2	4	8	3
29	Ushul Fiqh	1	4	4	2
30	Legal preneur	1	4	4	2
31	Filsafat Hukum Islam	1	4	4	2
32	Hukum Keuangan Publik Syariah	1	4	4	2
33	Fiqh Muamalah Kontemporer	2	4	8	3
34	Metodologi Penelitian Hukum	2	4	8	3
35	Tafsir Ayat Muamalah	1	4	4	2
36	Hadis Muamalah	1	4	4	2
37	Hukum Adat	1	4	4	2
38	Qawaid Fiqhiyyah	2	4	8	3
39	Bhasul Kutub Hukum Ekonomi Syariah	1	4	4	2
40	Hukum Agraria	1	4	4	2
41	Hukum Acara Pidana	2	4	8	3
42	Praktik Peradilan Semu	2	4	8	3
43	Advokasi Hukum Ekonomi Syariah	2	4	8	3
44	Lembaga Keuangan Syariah	1	4	4	2
45	PPL HES	1	4	4	2
46	Hukum Acara Perdata	2	4	8	3

47	Kenotariatan	1	4	4	2
48	Hukum Dagang	1	4	4	2
49	Hukum Perlindungan Konsumen dan persaingan usaha	1	4	4	2
50	Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal	1	4	4	2
51	Desain Kontrak Bisnis Syariah	2	4	8	3
52	Ekosistem Industri Halal	2	4	8	3
53	KKN	2	5	10	4
54	Hukum Kekayaan Intelektual	1	4	4	2
55	Hukum Zakat dan Wakaf	1	4	4	2
56	Studi Kelayakan Bisnis	2	4	8	3
57	Fiqh Keindonesiaan	1	4	4	2
58	Hukum Investasi dan Pasar Modal	1	4	4	2
59	Hukum Perpajakan	1	4	4	2
60	Etika Profesi Hukum	1	4	4	2
61	Legal Tech & Fintech Syariah	1	4	4	2
62	Hukum Perjanjian	2	4	8	3
63	Tugas Akhir	4	4	16	6

BAB VII
ORGANISASI, PETA, DAN SEBARAN MATA KULIAH

A. Organisasi Mata Kuliah

Organisasi mata kuliah dalam suatu program studi merupakan aspek krusial dalam perancangan kurikulum yang efektif dan efisien. Pengaturan mata kuliah yang sistematis tidak hanya memastikan cakupan materi yang komprehensif, tetapi juga mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Program Learning Outcomes (PLO) secara optimal. Mata kuliah disusun secara horizontal dan vertikal sesuai dengan tabel di bawah ini.

Semester I		Semester II		Semester III		Semester IV	
19 SKS		23 SKS		23 SKS		21 SKS	
Pancasila	2 SKS	Legal Drafting (masukkan di semester atas)	2 SKS	Fiqh Munakahah	2	Filsafat Hukum Islam	2
Pendidikan Kewarganegaraan	2 SKS	Peradilan Agama di Indonesia	2 SKS	Fiqh Mawaris	2	Hukum Keuangan Publik Syariah	2
Bahasa Indonesia	3 SKS	Fiqh Muamalah	3 SKS	Ilmu Falak	2	Fiqh Muamalah Kontemporer	3
Matrikulasi Tahsin Qur'an	0 SKS	Pengantar Ilmu Ekonomi	3 SKS	Hukum Ekonomi	2	Metodologi Penelitian Hukum	3
Pengantar Ilmu Hukum	3 SKS	Matrikulasi Tahfidz Qur'an	0 SKS	Metodologi Penelitian	3	Tafsir Ayat Muamalah	2
Ilmu Tauhid	2 SKS	Akhlak Tasawuf	2 SKS	Hukum Ekonomi Syariah	3	Hadis Muamalah	2
Studi Islam	2 SKS	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2 SKS	Hukum Pidana	2	Hukum Adat	2
Bahasa Arab	3 SKS	Pengantar Hukum Indonesia	3SKS	Hukum Perdata	3	Qawaid Fiqhiyyah	3
Bahasa Inggris	3 SKS	Ulumul Quran	2 SKS	Ushul Fiqh	2	Bhasul Kutub Hukum Ekonomi Syariah	2
		Ulumul hadis	2 SKS	Legal preneur	2		

Semester V		Semester VI		Semester VII		Semester VIII	
22 SKS		21 SKS		13 SKS		6 SKS	
Hukum Agraria	2	Hukum Perlindungan Konsumen dan persaingan usaha	2	Fiqh Keindonesiaan	2	Tugas Akhir	6
Hukum Acara Pidana	3	Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal	2	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2		
Praktik Peradilan Semu	3	Desain Kontrak Bisnis Syariah	3	Hukum Perpajakan	2		
Advokasi Hukum Ekonomi Syariah	3	Ekosistem Industri Halal	3	Etika Profesi Hukum	2		
Lembaga Keuangan Syariah	2	KKN	4	Legal Tech & Fintech Syariah	2		
PPL HES	2	Hukum Kekayaan Intelektual	2	Hukum Perjanjian	3		
Hukum Acara Perdata	3	Hukum Zakat dan Wakaf	2				
Kenotariatan	2	Studi Kelayakan Bisnis	3				
Hukum Dagang	2	Fiqh Ibadah dan Praktek Ibadah Kemasyarakatan	3 SKS				
ATAU MENGIKUTI 9 PROGRAM MBKM		ATAU MENGIKUTI 9 PROGRAM MBKM					

Urutan warna dijadikan pedoman						
Mata Kuliah Nasional	Mata Kuliah Universitas	Mata Kuliah Prodi	Mata Kuliah Wajib Non MBKM	Mata Kuliah Prodi yang bisa diambil di PT Lain (Pertukaran Pelajar)	Mata Kuliah Prodi yang bisa diambil di prodi lain dalam PT	Mata Kuliah Pilihan

Semester	9 Program MBKM
V	1. Pertukaran Pelajar 2. Magang 3. KKN Tematik 4. Asisten Mengajar 5. Proyek Kemanusiaan 6. Riset atau Penelitian 7. Proyek Kemanusiaan 8. Kegiata Wirausaha 9. Moderasi Beragama
VI	1. Pertukaran Pelajar 2. Magang 3. KKN Tematik 4. Asisten Mengajar 5. Proyek Kemanusiaan 6. Riset atau Penelitian 7. Proyek Kemanusiaan 8. Kegiata Wirausaha 9. Moderasi Beragama

B. Peta Jalan Pencapaian PLO dan Peta Kurikulum

Peta Jalan Pencapaian PLO memberikan gambaran tentang bagaimana setiap mata kuliah, kegiatan pembelajaran, dan pengalaman akademik lainnya berkontribusi terhadap pencapaian PLO. Peta ini mengidentifikasi jalur yang harus dilalui mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, dengan menyoroti hubungan antara hasil pembelajaran dan aktivitas akademik yang mendukung.

No.	PLO	Indikator Kinerja	semester 1	semester 2	semester 3	semester 4	semester 5	semester 6	semester 7	semester 8
1	Lulusan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks perundang-undangan nasional dan praktik muamalah.	1) Menunjukkan pemahaman atas prinsip fikih muamalah dan regulasi Hukum Ekonomi Syariah.	Pengantar Ilmu Hukum	Fiqh Muamalah, Pengantar Ilmu Ekonomi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Fiqh Ibadah, Ulujmul Qur'an, Ulumul Hadis, Pengantar Hukum Indonesia	Fiqh Munakaha, Fiqh Mawaris, Ushul Fiqh	Tafsir Ayat Muamalah, Hadis Muamalah, Qawaid Fiqhiyah, Bahtsul Qutub				49
		2) Menganalisis permasalahan Hukum Ekonomi Syariah secara kritis.			Hukum Ekonomi	Fiqh Muamalah Kontemporer				
		3) Memberikan solusi hukum berbasis prinsip syariah dan hukum positif.			Hukum Ekonomi Syariah		Hukum Agraria, Lembaga Keuangan Syariah		Hukum Perpajakan, Hukum Perjanjian	

2	Lulusan mampu menyusun dan merancang akad serta kontrak bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.	1) Mampu merancang akad yang sah dan efektif.		Legal Drafting				Desain Kontrak Bisnis Syariah	Hukum Perjanjian	
		2) Menunjukkan pemahaman struktur kontrak dalam bisnis syariah.		Legal Drafting	Hukum Perdata		Hukum Dagang	Desain Kontrak Bisnis Syariah		
		3) Mengidentifikasi risiko hukum dalam pelaksanaan akad.					Kenotariatan	Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual	Hukum Investasi dan Pasar Modal	49
3	Lulusan mampu menyelesaikan sengketa Hukum Ekonomi Syariah melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi secara profesional dan beretika.	1) Menunjukkan pemahaman proses penyelesaian sengketa di peradilan agama dan arbitrase syariah.		Peradilan Agama Di Indonesia	Hukum Pidana					
		2) Menerapkan prinsip etika profesi hukum dalam menangani sengketa.					Advokasi Hukum Ekonomi Syariah			

		3) Menyusun dokumen hukum dan argumentasi hukum yang kuat.					Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Semu, Hukum Acara Perdata			
4	Lulusan mampu melakukan riset hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan pendekatan multidisipliner.	1) Menyusun proposal penelitian Hukum Ekonomi Syariah.			Metodologi Penelitian					
		2) Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.			Metodologi Penelitian	Metodologi Penelitian Hukum				
		3) Mempublikasikan hasil riset pada forum akademik atau jurnal ilmiah.								Tugas Akhir
5	Lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan hukum, pengembangan sistem digital, dan	1) Menggunakan aplikasi legal tech dalam aktivitas hukum.							Legal Tech & Fintech Syariah	

	dokumentasi hukum syariah.	2) Menyusun dokumen dan sistem informasi hukum berbasis digital.								
		3) Mengembangkan produk digital hukum syariah sederhana.							Legal Tech & Fintech Syariah	
6	Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan pendapat hukum, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta tampil dalam forum ilmiah dan profesional.	1) Mampu menyampaikan pendapat hukum secara tertulis dan lisan.	Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris							49
		2) Menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum.								
		3) Aktif dalam seminar dan forum ilmiah.			Legal Preuner					
7	Lulusan mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim lintas keilmuan dan budaya untuk memecahkan	1) Bekerja dalam tim proyek berbasis kasus hukum.					PPL HES	KKN		

	masalah Hukum Ekonomi Syariah.	2) Menunjukkan kemampuan koordinasi dan komunikasi lintas bidang.				Hukum Adat				
		3) Memberikan kontribusi signifikan dalam proyek bersama.					PPL HES	KKN		
8	Lulusan mampu menunjukkan integritas, etika profesi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.	1) Menunjukkan perilaku jujur dan amanah dalam praktik hukum.	Pancasila, Ilmu Tauhid	Akhlak Tasawuf						
		2) Mematuhi kode etik profesi hukum.							Etika Profesi Hukum	
		3) Berperan aktif dalam advokasi keadilan sosial dan ekonomi.	Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Islam						Fiqh Keindonesiaan	
9	Lulusan mampu memahami dan menerapkan Hukum Ekonomi Syariah di sektor strategis seperti zakat, wakaf, haji, industri halal, dan keuangan	1) Menganalisis peraturan dan fatwa terkait sektor strategis syariah.				Hukum Keuangan Publik Syariah		Ekosistem Industri Halal		

	publik.	2) Memberikan pendampingan atau konsultasi hukum di sektor tersebut.						Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal, Hukum Zakat dan Wakaf		
		3) Menyusun kebijakan berbasis Hukum Ekonomi Syariah.				Hukum Keuangan Publik Syariah				
10	Lulusan mampu beradaptasi terhadap perkembangan hukum, teknologi, dan tantangan global dalam penguatan Hukum Ekonomi Syariah.	1) Mengikuti perkembangan regulasi dan tren hukum ekonomi digital.				Hukum Keuangan Publik Syariah, Legal Tech dan Fintech Syariah				49
		2) Menyusun analisis hukum atas isu-isu aktual.		Legal Drafting						
		3) Menunjukkan kesiapan belajar sepanjang hayat dan inovasi hukum.				Filsafat Hukum Islam		Studi Kelayakan Bisnis		

C. Pemetaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Terhadap CPL/PLO Prodi

Pemetaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Program Learning Outcomes (PLO) merupakan langkah penting dalam perencanaan kurikulum di tingkat program studi. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah yang ditawarkan mendukung dan berkontribusi pada capaian pembelajaran yang diharapkan dari lulusan program studi. Dengan memetakan CPMK terhadap CPL/PLO, program studi dapat menilai apakah setiap mata kuliah telah sesuai dengan kompetensi utama yang ingin dicapai dan sejauh mana kontribusi setiap mata kuliah terhadap pengembangan kemampuan mahasiswa secara holistik.

Pemetaan ini juga memberikan kejelasan dan arah yang terstruktur bagi mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi. Selain itu, pemetaan ini membantu pihak fakultas dan dosen dalam merancang strategi pembelajaran dan metode evaluasi yang tepat untuk mencapai CPL/PLO. Dengan demikian, pemetaan CPMK terhadap CPL/PLO tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk pengajaran, tetapi juga sebagai alat ukur ketercapaian kualitas lulusan sesuai standar yang diharapkan dalam dunia kerja dan masyarakat.

Mata Kuliah		Capaian Pembelajaran Lulusan									
		CPL-S1	**CPL-P1**	**CPL-P2**	**CPL-KU1**	**CPL-KU2**	**CPL-KK1**	**CPL-KK2**	**CPL-KK3**	**CPL-KK4**	CPL n
1	Pancasila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pendidikan Kewarganegaraan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bahasa Indonesia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Matrikulasi Tahsin Qur'an	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Matrikulasi Tahfidz Qur'an	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengantar Ilmu Hukum	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Pengantar Hukum Indonesia	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8	Studi Islam	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bahasa Arab	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Bahasa Inggris	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Peradilan Agama di Indonesia	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
12	Fiqh Muamalah	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
13	Legal Drafting	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
14	Pengantar Ilmu Ekonomi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Ilmu Tauhid	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Akhlak Tasawuf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Fiqh Ibadah dan Praktek Ibadah Kemasyarakatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Legal preneur	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
20	Fiqh Munakahah	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
21	Fiqh Mawaris	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
22	Ilmu Falak	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hukum Ekonomi	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
24	Metodologi Penelitian	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

25	Hukum Ekonomi Syariah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

26	Hukum Pidana	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
27	Hukum Perdata	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
28	Ushul Fiqh	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0
29	Filsafat Hukum Islam	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fiqh Muamalah Kontemporer	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
31	Hukum Keuangan Publik Syariah	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
32	Metodologi Penelitian Hukum	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
33	Tafsir Ayat Muamalah	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
34	Hadis Muamalah	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35	Hukum Adat	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36	Qawaid Fiqhiyyah	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
37	Hukum Agraria	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
38	Hukum Acara Pidana	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
39	Praktik Peradilan Semu	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
40	Advokasi Hukum Ekonomi Syariah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
41	Hukum Acara Perdata	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
42	Kenotariatan	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
43	Lembaga Keuangan Syariah	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
44	Ekosistem Industri Halal	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
45	Hukum Kekayaan Intelektual	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
46	Hukum Zakat dan Wakaf	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
47	Desain Kontrak Bisnis Syariah	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
48	Studi Kelayakan Bisnis	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
49	Hukum Perlindungan Konsumen dan persaingan usaha	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0

50	Hukum Investasi dan Pasar Modal	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
51	Fiqh Keindonesiaan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
52	Hukum Perpajakan	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
53	Etika Profesi Hukum	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
54	Hukum Perjanjian	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
55	Legal Tech & Fintech Syariah	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
56	Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
57	Ulumul Qur'an	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ulumul Hadis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Hukum Dagang	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
60	Bahsul Kutub Hukum Ekonomi Syariah	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
61	KKN	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
62	PPL HES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
63	Tugas Akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Total	24	42	21	17	15	24	12	26	37	0

D. Peta Kurikulum

Peta Kurikulum berfungsi sebagai panduan visual yang menunjukkan struktur dan organisasi mata kuliah dalam program studi. Peta ini membantu dalam merancang dan menilai susunan mata kuliah berdasarkan kedalaman materi, bobot SKS, dan relevansi terhadap CPL. Selain itu, peta kurikulum mengintegrasikan mata kuliah yang relevan guna memastikan bahwa kurikulum mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

I	Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia		Studi Islam	Bahasa Arab	Matrikulasi Tahsin	I	Ilmu Tauhid Pengantar Ilmu Hukum
II	Matrikulasi Ta	hfidz	Sejarah Perkembang	Fiqh Ibadah dan Praktik	Pengantar Ilmu Ekonomi	Legal Drafting	Peradilan Agama di	Fiqh Muamalah	Akhlak Tasawuf

Pengantar Hukum Indonesia

Ulumul Quran

Ulumul hadis

III

Fiqh Munakahah

Ushul Fiqh

Fiqh Mawaris

Hukum Ekonomi

Legal preneur

Ilmu Falak

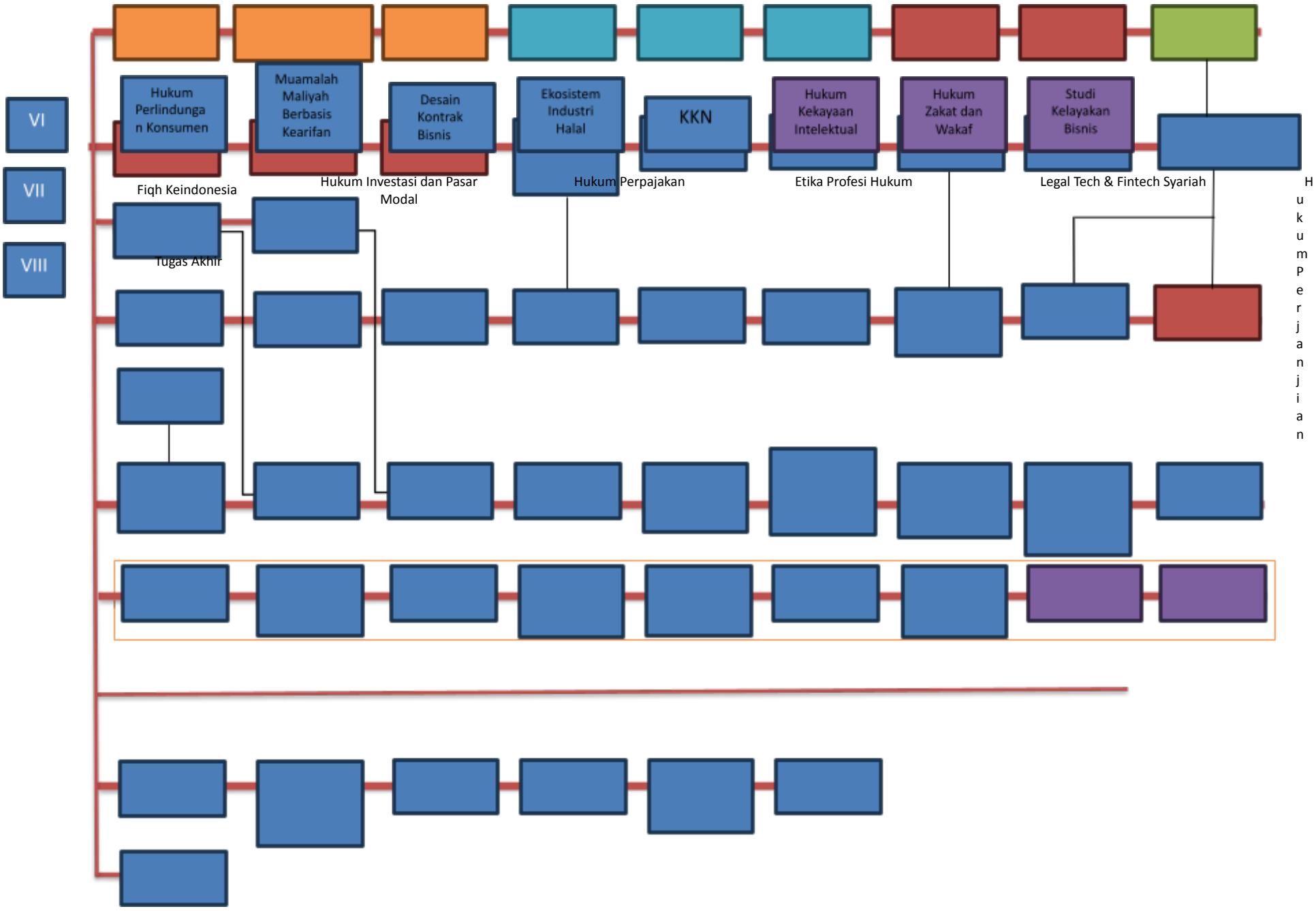
Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Perdata

Hukum Pidana

Metodologi Penelitian

IV	Metodologi Penelitian Hukum	Tafsir Ayat Muamalah	Hadis Muamalah	Qawaid Fiqhiyyah	Filsafat Hukum Islam		Hukum Keuangan Publik Syariah	Fiqh Muamalah Kontemporer		Bahtsul Kutub Ekonomi Syariah		Hukum Adat	
V	Hukum Agraria	Hukum Acara Pidana		Praktik Peradilan	Advokasi Syariah	Ekonomi	Lembaga Syariah	Keuangan	PPL HES		Hukum Acara Perdata	K	enotariatan Hukum Dagang


VI
VII
VIII
Hukum Perlindungan Konsumen
Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan
Desain Kontrak Bisnis
Ekosistem Industri Halal
KKN
Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Zakat dan Wakaf
Studi Kelayakan Bisnis
Fiqh Keindonesia
Hukum Investasi dan Pasar Modal
Hukum Perpajakan
Etika Profesi Hukum
Legal Tech & Fintech Syariah
Tugas Akhir
Hukum Perjanjian

Keterangan

Diharuskan menyelesaikan mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah lanjutan

Mata Kuliah yang terhubung harus dipenuhi sebagai syarat pengambilan Tugas Akhir

Menyatakan pilihan terhadap kelompok Mata Kuliah Reguler atau Program MBKM

Warna Huruf Mata Kuliah Wajib jika Tidak mengikuti Program

MBKM Mata Kuliah Nasional

Mata Kuliah Prodi

Mata Kuliah Universitas

Mata Kuliah Prodi yang bisa diambil di PT Lain (Pertukaran Pelajar)

Mata Kuliah Prodi yang bisa diambil di prodi lain dalam PT (Pertukaran Pelajar)

Mata Kuliah Pilihan

	Semester V	**Semester VI**
9 Program MBKM	1. Pertukaran Pelajar 2. Magang 3. KKN Tematik 4. Asisten Mengajar 5. Proyek Kemanusiaan 6. Riset atau Penelitian 7. Proyek Kemanusiaan 8. Kegiata Wirausaha 9. Moderasi Beragama	1. Pertukaran Pelajar 2. Magang 3. KKN Tematik 4. Asisten Mengajar 5. Proyek Kemanusiaan 6. Riset atau Penelitian 7. Proyek Kemanusiaan 8. Kegiata Wirausaha 9. Moderasi Beragama

E. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Sebaran mata kuliah dalam kurikulum program studi merupakan komponen penting dalam perencanaan akademik yang memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan seimbang. Sebaran Mata Kuliah merujuk pada cara distribusi mata kuliah di sepanjang semester atau tahun akademik, serta bagaimana mereka dikelompokkan berdasarkan tema, tingkat kesulitan, dan keterkaitan dengan PLO.

Tabel 7.1 Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

SEMESTER 1

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
NAS-110201	Pancasila	2		
NAS-110202	Pendidikan Kewarganegaraan	2		
NAS-110303	Bahasa Indonesia	3		
UIN-110201	Studi Islam	2		
HES 210207	Pengantar Fikih	2		
UIN-110303	Bahasa Inggris	3		
SYA-110011	Matrikulasi Tahsin Qur'an	0		
SYA-110201	Ilmu Tauhid	2		
SYA-110202	Pengantar Ilmu Hukum	3		
	Pengantar ushul fikih	2		
	TOTAL SKS	**20**		

SEMESTER 2

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
SYA-210204	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2		
HES-210207	Bahasa arab	2		Pengantar Ilmu Hukum
HES-210208	Legal Drafting (di pindah ke semester atas	2		
HES-210209	Peradilan Agama di Indonesia(di semester 4)	2		
HES-210301	Pengantar hukum di indonesia	3		
HES-210302		3		
HES-210244	Ulumul Quran	2		
HES-210245	Ulumul hadis	2		
HES-210247	Akhlak Tasawuf	2		
	TOTAL SKS	**23**		

SEMESTER 3

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
SYA-310207	Hukum Pidana	2		Pengantar Hukum Indonesia

HES-310248	Ushul Fiqh	2		
HES-310349	Hukum Perdata	3		Pengantar Hukum Indonesia

HES-310203		2		
HES-310204	Fiqh Mawaris	2		
HES-310205	Ilmu Falak	2		
HES-310206	Legal preneur	2		
HES-310310	Hukum Bisnis Syariah	3		Fiqh Muamalah
HES-310211	Hukum Ekonomi	2		Pengantar Ilmu Ekonomi
HES-310312	Metodologi Penelitian	3		
	TOTAL SKS	**23**		

SEMESTER 4

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
HES-410213	Bahtsul Kutub Hukum Ekonomi Syariah	2		
HES-410250	Hukum Adat	2		
HES-410343	Qawaid Fiqhiyyah	3		
HES-410214	Filsafat Hukum Islam	2		
HES-410215	Hukum Keuangan Publik Syariah	2		
HES-410316	Fiqh Muamalah Kontemporer	3		
HES-410317	Metodologi Penelitian Hukum	3		Metodologi Penelitian
HES-410218	Tafsir Ayat Muamalah	2		Ulumul Quran
HES-410219	Hadis Muamalah	2		Ulumul hadis
	TOTAL SKS	21		

SEMESTER 5

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
HES-510220	Hukum Agraria	2		
HES-510321	Hukum Acara Pidana	3		
HES-510322	Praktik Peradilan Semu	3		
HES-510323	Advokasi Hukum Ekonomi Syariah	3		
HES-510224	Lembaga Keuangan Syariah	2		
HES-510225	PPL HES	2		
HES-510326	Hukum Acara Perdata	3		
HES-520227	Kenotariatan	2	Pilihan	
HES-520228	Hukum Dagang	2	Pilihan	
	TOTAL SKS	22		

SEMESTER 6

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
HES-610229	Hukum Perlindungan Konsumen dan persaingan usaha	2		
HES-610230	Muamalah Maliyah Berbasis Kearifan Lokal	2		
HES-610331	Desain Kontrak Bisnis Syariah	3		
HES-610332	Ekosistem Industri Halal	3		
HES-610433	KKN	4		
HES-620234	Hukum Kekayaan Intelektual	2	Pilihan	
HES-620235	Hukum Zakat dan Wakaf	2	Pilihan	
HES-620336	Studi Kelayakan Bisnis	3	Pilihan	
	TOTAL SKS	21		

SEMESTER 7

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
HES-710237	Fiqh Keindonesiaan	2		
HES-710238	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2		
HES-710239	Hukum Perpajakan	2		
HES-710240	Etika Profesi Hukum	2		
HES-710241	Legal Tech & Fintech Syariah	2		
HES-710342	Hukum Perjanjian	3		
SYA-710307	Fiqh Ibadah dan Praktik Ibadah Kemasyarakatan	3		
	TOTAL SKS	13		

SEMESTER 8

KODE	MATA KULIAH	SKS	Keterangan	Prasyarat
HES-810651	Tugas Akhir	6		

F. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi

Dalam rangka memberikan fleksibilitas dan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi mereka di luar program studi utama, institusi pendidikan tinggi menerapkan kebijakan Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau mengikuti program studi di luar program studi mereka selama maksimal tiga semester.

Semester	MBKM		
	DALAM PT	PT LAIN	NonPT

VI						1) Pertukaran Pelajar 2) Magang 3) KKN tematik 4) Asisten Mengajar 5) Proyek kemanusiaan 6) Riset atau penelitian 7) Proyek kemanusiaan 8) Kegiatan wirausaha 9) Moderasi Beragam a
V					1) Pertukaran Pelajar 2) Magang 3) KKN tematik 4) Asisten Mengajar 5) Proyek kemanusiaan 6) Riset atau penelitian 7) Proyek kemanusiaan 8) Kegiatan wirausaha 9) Moerasi Beragama	

Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) terdiri dari berbagai komponen yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang luas dan beragam kepada mahasiswa. Berikut adalah komponen-komponen utama dari program MBKM:

1. Program MBKM melalui Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar adalah program yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di program studi lain dalam perguruan tinggi atau perguruan tinggi atau institusi pendidikan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama periode tertentu. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan memperkaya pengalaman akademik serta sosial mahasiswa. Beberapa mata kuliah* yang diakomodir dalam pertukaran pelajar:

a. Program studi lain dalam PT
 1) Pengantar Ilmu Hukum
 2) Pengantar Hukum Indonesia
 3) Hukum Perdata
 4) Hukum Pidana
 5) Fikih Ibadah dan Praktik Ibadah Kemasyarakatan

b. Perguruan tinggi lain

1) Pengantar Ilmu Hukum

* Penawaran mata kuliah dapat disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan perubahan dalam kurikulum

2. Program MBKM non Perguran Tinggi

a. Magang

Program magang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi mereka, serta menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di dunia nyata. Program ini juga membantu mahasiswa dalam membangun jejaring profesional dan meningkatkan kesiapan mereka untuk memasuki pasar kerja.

b. KKN Tematik

KKN Tematik (Kuliah Kerja Nyata Tematik) adalah program pengabdian masyarakat yang berfokus pada tema atau isu tertentu yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

c. Asisten Mengajar

Mahasiswa dapat mengajar di sekolah-sekolah dasar atau menengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam program-program sosial, seperti pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada komunitas atau kelompok tertentu.

d. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memulai atau terlibat dalam kegiatan wirausaha, mengasah kemampuan berbisnis, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.

e. Riset atau penelitian

Mahaisswa berkesempatan untuk terlibat dalam proyek penelitian di kampus atau bekerja sama dengan lembaga riset untuk menghasilkan temuan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

f. Moderasi Beragama adalah

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan tindakan toleran, seimbang, dan bijak dalam menjalankan agama, yang mengedepankan

nilai-nilai universal agama tanpa terjebak dalam ekstremisme atau radikalisasi.

BAB VIII
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER

A. Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester

Hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester di luar program studi asal merupakan inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa dalam memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan di berbagai bidang. Prinsip dasarnya adalah memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk belajar lintas disiplin ilmu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dengan tetap memastikan pengakuan kredit yang diambil. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan potensi di luar prodi asal, meraih pengalaman langsung di lapangan, dan memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan karier dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mekanisme Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester Berdasarkan Buku Panduan Kampus Merdeka Merdeka Belajar.

B. Belajar di Luar Prodi di Perguruan Tinggi yang Sama

Mahasiswa yang ingin belajar di luar prodi di PT yang sama perlu mengajukan izin kepada fakultas asal serta fakultas yang dituju. Setelah mendapat persetujuan, mereka dapat mengambil mata kuliah atau program lain di prodi tersebut, dengan tetap memenuhi jumlah kredit yang diakui oleh prodi asal.

C. Belajar di Luar Prodi di Perguruan Tinggi yang Lain

Mahasiswa harus mendapat izin dari pihak fakultas di kampus asal dan kampus tujuan. Setelah proses persetujuan selesai, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di prodi yang relevan di PT lain, dengan kesepakatan transfer kredit yang nantinya akan disesuaikan dengan program studinya.

D. Belajar di Prodi yang Berbeda di Luar PT

Mahasiswa harus memperoleh surat persetujuan atau rekomendasi dari kampus asal. Setelah itu, mereka perlu mengajukan permohonan ke prodi di PT lain yang memiliki mata kuliah sesuai minat. PT asal dan tujuan akan mengatur kesepakatan transfer kredit sehingga hasil belajar tetap diakui.

E. Belajar di Luar Perguruan Tinggi (Non-PT)

Mahasiswa dapat memilih program pembelajaran di luar PT dalam bentuk magang

(PPL) dan KKN di instansi pemerintah/swasta yang relevan. Mekanisme ini melibatkan pengajuan izin dan persetujuan dari kampus asal serta kesepakatan mengenai konversi hasil kegiatan ke dalam satuan kredit semester (SKS).

BAB IX
PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran pada Program Studi Hukun Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan berkontribusi pada pengembangan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pengelolaan ini disesuaikan dengan standar pengelolaan yang terdapat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta pedoman Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE), dengan mempertimbangkan kekhasan dan misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman.

A. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi universitas yang menekankan pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah berbasis nilai-nilai Islam. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip KKNI yang memastikan bahwa capaian pembelajaran pada setiap tingkat pendidikan (S1) berorientasi pada kompetensi yang jelas dan terukur. Selain itu, pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE) diterapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.

Setiap mata kuliah dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang spesifik, termasuk di dalamnya mata kuliah yang khas pada Hukum Ekonomi Syariah, seperti Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, dan Hukum Keuangan Publik Syariah, Ekosistem Industri Hlal, yang diselaraskan dengan standar kompetensi yang diharapkan oleh dunia industri. Kurikulum ini juga mencakup elemen-elemen pengembangan karakter dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berfokus pada pendekatan **Student-Based Learning (SBL)** yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam

kegiatan belajar, mengeksplorasi pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan ini sejalan dengan implementasi **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan belajar di luar kampus, seperti magang di lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, perusahaan, kantor pemerintahan, dan kantor swasta. Program MBKM memperluas cakupan pengalaman belajar dengan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks praktis yang beragam, serta mengembangkan keterampilan profesional yang berorientasi pada kebutuhan industri. Selain itu, dalam sistem OBE, setiap pengalaman belajar harus menghasilkan capaian pembelajaran yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran didasarkan pada pengukuran ketercapaian kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik

C. Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi pembelajaran di Program Studi Hukun Hukum Ekonomi Syariah dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran yang diharapkan, dengan mengutamakan **penilaian berbasis kompetensi** yang diukur melalui ujian tertulis, presentasi proyek, serta penulisan makalah ilmiah terkait isu-isu terkini dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, penilaian juga mencakup evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa akan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memastikan kelayakan dan relevansi evaluasi, hasil dari penilaian ini dievaluasi kembali untuk peningkatan mutu pembelajaran secara keseluruhan

D. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya yang tersedia, seperti dosen, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi, dilakukan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis MBKM dan OBE. Dosen yang mengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kualifikasi akademik yang relevan, serta kompetensi di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.

Perpustakaan dilengkapi dengan literatur dan jurnal terkini di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta akses ke basis data digital untuk mendukung penelitian

mahasiswa dan

dosen. Laboratorium juga dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung praktikum dan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Monitoring dan Pengendalian Mutu

Monitoring dan pengendalian mutu kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program studi tetap relevan dan berkualitas, sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan kebutuhan pasar kerja. Proses evaluasi melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra industri untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dalam perbaikan dan peningkatan kurikulum.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pengguna lulusan (employer), untuk memastikan kurikulum tetap sejalan dengan tuntutan industri. Sistem penjaminan mutu internal universitas juga memantau pelaksanaan kurikulum agar tetap berstandar sesuai dengan Permendikbud dan KKNI

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum akan dilaporkan kepada pimpinan fakultas dan universitas, serta dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Setiap perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Dengan pengelolaan yang mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, disesuaikan dengan kurikulum berbasis KKNI, MBKM, dan OBE, diharapkan lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki kompetensi yang unggul, siap bersaing di pasar global, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan dunia

.

BAB XII
PENUTU
P

Pengelolaan dan pelaksanaan kurikulum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE), serta mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dan kebutuhan dunia kerja, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.

Melalui penerapan pendekatan Student-Based Learning (SBL) yang mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, serta integrasi dengan berbagai program MBKM yang memberikan pengalaman belajar di luar kampus, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang mendalam. Hal ini akan memperkaya pengalaman belajar mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang kompetitif.

ILMU NEGARA

AKUNTANSI UNTUK MENJADI PROFESI HAKIM
MEMBACA LAPORAN KEUANGANNYA